

KEABSAHAN UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN
(PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NU KOTA MALANG
DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH NAJMUDDIN AT-THUFI)

SKRIPSI

Oleh :

Salsabilla Rahmawati Oktoberliana

NIM 19210037



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

KEABSAHAN UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN
(PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NU KOTA MALANG
DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH NAJMUDDIN AT-THUFI)

SKRIPSI

Oleh :

Salsabilla Rahmawati Oktaberliana

NIM 19210037



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEABSAHAN UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN

(PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NU KOTA MALANG

DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH NAJMUDDIN AT-THUFI)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2023

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Salsabilla Rahmawati O'. Below the signature is a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'METERAI TEMPEL' in bold, capital letters. Below this text is a unique identification number: 'SB4A7AKX429082988'. To the left of the stamp, there is a vertical red stamp with the text 'KEASLIAN SKRIPSI' and '10000'.

Salsabilla Rahmawati O
NIM. 19210037

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, NIM: 19210037 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEABSAHAN UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN

(PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NU KOTA MALANG

DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH NAJMUDDIN AT-THUFI)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

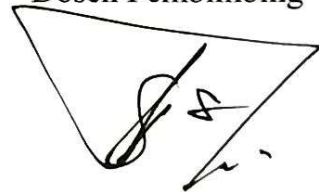
Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, NIM: 19210037, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KEABSAHAN UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN

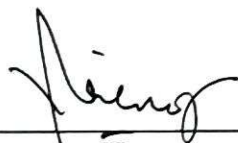
(PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NU KOTA MALANG

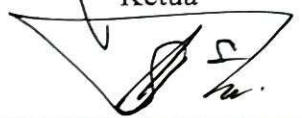
DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH NAJMUDDIN AT-THUFI)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010
2. Syabbul Bachri, S.HI., M.HI.
NIP. 198505052018011002
3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2023
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (*Lauh Mahfuzh*). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

(QS. Al-Fathir : 11)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan hanya semata-mata atas jerih payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Syabbul Bachri, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga beliau selalu

diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau.

5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Ustadz Abdul Qadir, Ustad Zainal Arifin, dan Ustadz Nur Hadi. Selaku anggota LBM NU Kota Malang yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data pendukung penelitian.
8. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Suryadi dan Ibu Saimah, terima kasih penulis haturkan atas dukungannya berupa semangat, do'a, dan motivasi yang selalu kalian berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini.
9. Seluruh keluarga penulis tanpa terkecuali, terima kasih untuk dukungan yang telah diberikan baik dukungan berupa materil maupun non materil seperti, motivasi, semangat, dan juga tenaga.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 (HELIOS), terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.

11. Sahabat-sahabat penulis yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri (Rizza Fardya Ningsih, Tsalitsa Mas'ud, Safitri Yuliana Utama) terimakasih telah menemani mulai awal pendidikan di UIN Maliki Malang dengan selalu mengarahkan, mendukung, serta menyemangati penulis sampai penulis bisa menyelesaikan karya ini. Semoga persahabatan ini langgeng dunia akhirat, dan kita bertemu di gerbang kesuksesan.
12. Teman yang sudah penulis anggap sebagai saudara yakni Ria Anjani, Rindi Yani, Siti Amanatus Sulasah dan Zainul Aripin yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta seluruh pihak lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 20 Juni 2023

Penulis,

Salsabilla Rahmawati O
NIM. 19210037

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Peneliti judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
إ	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: وما محمد -*wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	17

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data	51
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Metode Pengolahan Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Sejarah Lembaga Bahtsul Masa'il.....	58
2. Lokasi LBM NU Kota Malang.....	64
3. Struktur Kepengurusan LBM UN Kota Malang	65
B. Paparan dan Analisis Data.....	66
1. Faktor Penyebab Penggunaan Uang Kripto Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Anggota LBM NU Kota Malang	66
2. Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Pernikahan Menurut LBM NU Kota Malang	75
3. Analisis Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Ditinjau Berdasarkan Konsep Mashlahah At-Thufi	90
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94

B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

ABSTRAK

Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, NIM 19210037, 2023. **Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Uang Kripto, Lembaga Bahtsul Masa'il, Mashlahah Najmuddin At-Thufi

Pemberian mahar dari pihak mempelai pria terhadap mempelai wanita merupakan suatu kewajiban, seperti yang telah tercantum dalam QS. An-Nisa' Ayat 4 dan 24, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Mahar pada umumnya berupa uang ataupun barang yang bisa dilihat serta disentuh fisiknya. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, bentuk mahar kini bergeser menjadi bentuk digital, salah satu contohnya adalah mahar berupa uang kripto, yaitu mata uang digital yang menggunakan sistem Kriptografi sebagai sistem keamanannya. Sistem ini akan menciptakan kode rahasia yang cukup rumit, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dimanipulasi dan kode tersebut dapat dipecahkan dengan jaringan khusus yang kemudian akan menghasilkan nominal tertentu pada uang kripto. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pandangan LBM NU Kota Malang terhadap eksistensi uang kripto di Indonesia serta keabsahannya sebagai mahar dalam pernikahan dan menganalisis kemashlahatan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan ditinjau berdasarkan masalah Najmudin at-Thufi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dan memakai pendekatan sosiologi hukum, dimana penelitian ini memperoleh data dengan wawancara anggota LBM NU Kota Malang. Jenis dan sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah penggunaan uang kripto sebagai mahar itu diperbolehkan serta memiliki hukum yang sah dari sudut pandang fiqih. Hal ini berdasarkan pada terdapatnya nilai nominal pada uang kripto sehingga dapat bermanfaat bagi sang istri. Selanjutnya, kemashlahatan uang kripto sebagai mahar jika dilihat dari sudut pandang At-Thufi maka telah tercapai kemashlahatan, karena kemashlahatan yang dimaksud adalah kebermanfaatannya ketika dijadikan mahar, dimana nantinya uang tersebut akan menjadi suatu aset investasi yang bernilai cukup tinggi dan bermanfaat dalam rumah tangga pasangan tersebut.

ABSTRACT

Salsabilla Rahmawati Oktaberliana, NIM 19210037, 2023. **The Legitimacy of Cryptocurrency as Dowry in Marriage (View of the Institute of Bahtsul Masa'il NU Malang City in the Perspective of Mashlahah Najmuddin At-Thufi)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Cryptocurrency, Institute of Bahtsul Masa'il NU Malang City, Mashlahah Najmuddin At-Thufi

Giving dowry from the prospective groom to the bride is an obligation that must be fulfilled as stated in QS. An-Nisa' verses 4 and 24, as well as article 30 of the Compilation of Islamic Law. Dowry is generally in the form of money or goods that can be seen and touched physically. As technology and science develop, the form of dowry is now shifting to digital form, one example is dowry in the form of cryptocurrency. Cryptocurrency is a digital currency that uses a cryptographic system as a security system. This cryptographic system will create secret codes that are quite complex, making it very difficult to manipulate and these codes can be cracked or detected by a special network which will then generate a certain amount of cryptocurrency. Besides that, the use of cryptocurrency in Indonesia does not yet have legal certainty. The purpose of this study is to find out and analyze the views of LBM NU in Malang City on the existence of crypto money in Indonesia and its validity as dowry in marriage and to analyze the benefits of crypto money as dowry in marriage in terms of Najmudin at-Thufi's maslahah.

This research is an empirical legal research, and uses a legal sociology approach, where this research obtains data by interviewing members of the Nahtsul Masa'il NU Institute in Malang City. The types and sources of data used are primary and secondary data sources. Meanwhile, the data processing uses editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The results of this study are that the validity of using crypto money as dowry is permissible to have legal law from a fiqh point of view. This is based on the existence of a nominal value in crypto money so that it can benefit the wife. Furthermore, regarding the benefits of crypto money as dowry when viewed from Najmuddin At-Thufi's point of view, it means that mashlahah has been achieved in it, because the mashlahah in question is the usefulness of crypto money when it is made into dowry, where later the crypto money will become an investment asset that has quite high value and is useful in the couple's household.

ملخص البحث

سلسيلا راحماواتي أوكتابيرلييانا ، رقم تسجيل ١٩٢١٠٠٣٧ ، ٢٠٢٣. شرعية العملة المشفرة كمهر في الزواج (منظر لمعهد بهتسول المسائل بمدينة مالانج في منظور مشلحة نجم الدين الطوفي). أطروحة. الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة السالمية احكومية موالان مالك إبراهيم مالنح. مشرف: شبول بحري M.HI.

الكلمات المفتاحية: العملات المشفرة ، مؤسسة بهتسول المسائل ، مشلحة نجم الدين الطوفي

إن إعطاء المهر من العريس المرتقب للعروس واجب يجب الوفاء به كما ورد في سورة النساء ٤ و ٢٤ ، وكذلك المادة ٣٠ من مجمع الشريعة الإسلامية. عادة ما يكون المهر على شكل نقود أو سلع يمكن رؤيتها ولمسها جسدياً. مع تطور التكنولوجيا والعلوم ، يتحول شكل المهر الآن إلى الشكل الرقمي ، ومن الأمثلة على ذلك المهر في شكل نقود مشفرة. العملة المشفرة هي عملة رقمية تستخدم نظام تشفير كنظام أمان. سيقوم نظام التشفير هذا بإنشاء رموز سرية معقدة للغاية ، مما يجعل من الصعب للغاية التعامل معها ويمكن كسر هذه الرموز أو اكتشافها بواسطة شبكة خاصة والتي ستولد بعد ذلك مبلغاً معيناً من أموال التشفير. إلى جانب ذلك ، فإن استخدام النقود المشفرة في إندونيسيا ليس له بعد يقين قانوني. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة وتحليل آراء LBM NU في مدينة مالانج حول وجود النقود المشفرة في إندونيسيا وصلاحياتها كمهر في الزواج وتحليل فوائد النقود المشفرة كمهر في الزواج من حيث نجم الدين. مصلحة الطوفي.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ، ويستخدم نهج علم الاجتماع القانوني ، حيث يحصل هذا البحث على البيانات من خلال مقابلة أعضاء LBM NU في مدينة مالانج. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. وفي الوقت نفسه ، تستخدم معالجة البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة أن صحة استخدام العملة المشفرة كمهر يجوز أن يكون لها قانون شرعي من وجهة نظر الفقه. وهذا مبني على وجود قيمة اسمية في العملات المشفرة بحيث تفيد الزوجة. علاوة على ذلك ، فيما يتعلق بفوائد العملة المشفرة على أنها مهر عند النظر إليها من وجهة نظر نجم الدين الطوفي ، فهذا يعني أن المصالحة قد تحققت فيها ، لأن المشلحة المعنية هي فائدة العملة المشفرة عند تحويلها إلى مهر ، حيث في وقت لاحق ، ستصبح الأموال المشفرة أصلاً استثمارياً ذا قيمة عالية جداً ومفيد للأسرة الزوجين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dalam memperlakukan wanita memiliki segi keistimewaannya tersendiri, hal tersebut bisa dilihat dari berbagai aspek, salah satu contohnya bisa kita lihat pada proses pernikahan seorang muslimah, dimana wanita memiliki hak untuk mendapatkan mahar yang merupakan pemberian wajib dari pihak calon mempelai pria sebagai bentuk rasa cinta kasihnya kepada calon mempelai wanita. Disamping itu pemberian mahar ini juga merupakan salah satu kebajikan yang diajarkan dalam Islam sebagai wujud memuliakan wanita yang hendak dinikahi tersebut. Hal ini telah diterangkan dalam QS. An-Nisa Ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa : 4).

Makna yang terdapat dalam Firman Allah SWT diatas ialah pemberian mahar merupakan suatu bagian yang wajib dipenuhi dalam sebuah pernikahan dalam artian pemberian mahar ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Seperti ditegaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ
 ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan kamu juga dilarang menikahi wanita yang sudah menikah, kecuali budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah kepadamu. Dan dihalalkan bagimu selain itu jika kamu berusaha dengan kekayaan kamu sendiri untuk menikahinya bukan untuk perzinahan. Jadi karena kesenangan yang Kamu terima dari mereka, maka berikanlah mereka maskawin mereka, sebagai kewajiban. Tapi tidak apa-apa jika ternyata di antara Kamu telah melepaskan satu sama lain, setelah itu ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa : 24)

Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk apapun baik itu berupa harta maupun jasa, karena pada dasarnya Islam juga memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk memberikan mahar berupa harta maupun jasa, namun alangkah baiknya untuk pemberian mahar ini baik kadar maupun wujudnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak agar tidak terjadi perdebatan di kemudian hari. Banyak kita temui mahar yang diberikan biasanya berupa harta seperti uang, emas, rumah, apartemen, mobil, serta barang berharga lainnya. Di Indonesia sendiri biasanya yang disebut dengan mahar itu identik dengan uang, karena mahar merupakan harta pemberian yang diberikan dengan penuh kerelaan dan bukan hanya sekedar simbol. Meski begitu tidak berarti pemberian mahar hanya terbatas pada harta semata, melainkan mahar masih bisa diberikan

dalam bentuk jasa seperti mengajari bacaan Al-Qur'an, ataupun menggunakan jasa yang memiliki ijaroh (upah) sehingga upah yang didapatkan tersebut bisa menjadi mahar yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi tersebut.

Pada masa sekarang ini seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, bentuk mahar juga mengalami perubahan, dimana mahar yang umumnya berupa uang ataupun barang yang bisa dilihat serta disentuh fisiknya, kini mulai berubah menjadi ke bentuk digital. Hal ini bermula dari kemunculan mata uang digital bernama *Cryptocurrency* atau selanjutnya disebut uang kripto yang keeksistensiannya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai menarik perhatian banyak orang, terlebih di kalangan para investor. Bahkan, sebagai salah satu aset yang cukup berharga, uang kripto ini juga pernah digunakan sebagai mahar pernikahan di Indonesia. Hal itu pertama kali dilakukan oleh Fajar Widianoro dan Dian Mustikawati. Di tahun 2017 yang lalu, pria ini menjadikan salah satu aset uang kripto yaitu Bitcoin sebagai persembahan mahar kepada calon istrinya dengan besaran satu keping Bitcoin yang apabila di Rupiahkan saat itu senilai 90 juta Rupiah.¹ Selain Fajar Widianoro yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pernikahan, ada juga kejadian serupa yang dalam dua tahun belakangan ini menjadi topik pembahasan yang ramai di perbincangkan, yakni pernikahan salah satu artis

¹Herdi Alif, "Kala Bitcoin Jadi Mahar Pernikahan di Indonesia, Begini Ceritanya," *detik.com*, 23 Februari 2021, diakses 10 November 2022, <https://finance.detik.com/fintech/d-5401283/kala-bitcoin-jadi-mahar-pernikahan-di-indonesia-begini-ceritanya>

tanah air bernama Cupi Cupita dengan Bintang Bagus yang juga mahar pernikahannya berupa uang kripto yang apabila di Rupiahkan senilai 119 juta Rupiah.²

Pernikahan Cupi Cupita ini menjadi ramai bahkan viral di berbagai platform berita dikarenakan sebelumnya terdapat pendapat dari Majelis Ulama Indonesia mengenai keharaman uang kripto sebagai mata uang. Kehebohan ini juga dipicu dari masih awamnya masyarakat mengenai uang kripto, sehingga dengan adanya peristiwa ini masyarakat mempertanyakan keabsahan uang kripto sebagai mahar berdasarkan pendapat keharaman dari Majelis Ulama Indonesia tadi. Menanggapi hal tersebut dari pihak Bintang Bagus yang merupakan suami dari Cupi Cupita ini mengatakan bahwasannya mahar yang berupa uang kripto tersebut bukanlah mahar utama, melainkan masih ada mahar lain yang diberikan saat pernikahan tersebut, seperti logam mulia dan rumah. Namun pada saat pelaksanaan ijab qabul, mahar yang disebutkan hanyalah logam mulia seberat 19 gram dan uang kripto senilai 119 juta Rupiah.

Mengenai pendapat Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan keharaman dari uang kripto ini telah diresmikan dalam Forum Ijtima Ulama yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta pada tanggal 9 November sampai

²Rena Pangesti, "Haram Menurut MUI, Apa Kata Cupi Cupita Yang Gunakan Kripto Sebagai Mahar?," *Suara.com*, 19 November 2021, diakses 10 November 2022, <https://www.suara.com/entertainment/2021/11/19/182537/haram-menurut-mui-apa-kata-cupi-cupita-yang-gunakan-kripto-sebagai-mahar>

dengan 11 November 2021. Dalam Forum ini MUI menyatakan bahwasannya penggunaan uang kripto sebagai mata uang adalah haram. Hal ini dikutip dari perkataan KH. Asrorum Niam Soleh selaku Ketua Fatwa MUI.³

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia tersebut, telah jelas bahwa penggunaan uang kripto sebagai mata uang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Terdapat beberapa alasan Majelis Ulama Indonesia mengharamkan penggunaan uang kripto ini sebagai mata uang, diantaranya adalah dikarenakan uang kripto mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status keharaman uang kripto ini tidaklah mutlak melainkan masih menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan ulama Indonesia maupun kalangan pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri memang melarang penggunaan uang kripto sebagai mata uang, akan tetapi melegalkan uang kripto sebagai aset komoditi.⁴

Uang Kripto ini merupakan mata uang digital yang menggunakan sistem Kriptografi, yang mana Kriptografi sendiri merupakan metode yang

³Karin Nur Secha, "MUI Haramkan Penggunaan Kripto Sebagai Mata Uang!," *detik.com*, 11 November 2021, diakses 10 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5806767/mui-haramkan-penggunaan-kriptosebagai-mata-uang>.

⁴Kementerian Perdagangan RI, "Bappebti Ungkap Aset Kripto Legal di Indonesia, 10 Koin Karya Anak Bangsa," *kemendag.go.id*, 05 Januari 2023, diakses 25 Februari 2023, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-ungkap-aset-kripto-legal-di-indonesia-10-koin-karya-anak-bangsa>

digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Secara singkatnya mata uang kripto adalah mata uang yang memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dimanipulasi. Dengan kata lain, mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Sama halnya dengan mata uang lain, disini mata uang kripto juga memiliki pencatatan dari setiap transaksinya, pencatatan mata uang kripto ini terpusat dalam sebuah sistem yang disebut dengan teknologi blockchain, yang mana blockchain ini merupakan teknologi yang serupa dengan buku besar yang terdistribusi juga terbuka yang di dalamnya tercatat semua transaksi yang dilakukan oleh seluruh pengguna kripto.⁵

Mata uang kripto ini dibangun oleh David Chaum pada 1983. dia merupakan seorang ahli Kriptografi dari Amerika Serikat (AS) yang menggunakan uang digital *cryptography* yang disebut *e-cash*. Lalu dia mulai mengembangkan *e-cash* tadi menjadi Digicash pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto mulai menciptakan mata uang kripto yang terdesentralisasi. Uang kripto yang diciptakan adalah Bitcoin yang saat ini menjadi uang kripto yang paling tenar di dunia. Kehadiran mata uang kripto sendiri di Indonesia juga diawali oleh Bitcoin dan masuk ke Indonesia pada

⁵Tim CNBC Indonesia, "Apa itu Mata Uang Kripto? Begini Penjelasan dan Cara Kerjanya," *cncbindonesia.com*, 08 April 2022, diakses 10 November 2022, <https://www.cncbindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya>

awal 2013, hingga pada tahun 2017 mata uang kripto yang berupa Bitcoin ini mulai *booming* di Indonesia dan harganya mengalami kenaikan.

Dilihat dari penjelasan diatas, permasalahan uang kripto yang digunakan sebagai mahar pernikahan ini menjadi menarik, karena masih adanya pro dan kontra hukum mengenai penggunaan uang kripto di Indonesia, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian kepada Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang untuk menanyakan secara langsung bagaimana pandangan mereka terhadap penggunaan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat kota malang berafiliasi dengan NU dan didalam NU sendiri terdapat suatu organ yang berfungsi khusus sebagai wadah untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum yaitu Lembaga Bahtsul Masa'il NU yang selanjutnya disebut dengan LBM NU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab penggunaan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan serta bagaimana keabsahannya sebagai mahar menurut pandangan LBM NU Kota Malang ?
2. Bagaimana kemashlahatan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan ditinjau berdasarkan masalah Najmudin At-Thufi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penggunaan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan serta keabsahannya sebagai mahar menurut pandangan LBM NU Kota Malang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemashlahatan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan ditinjau berdasarkan mashlahah Najmudin at-Thufi.

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, yang mana disini peneliti mengklasifikasikannya menjadi dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti sekaligus menjadi pengalaman bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya mengenai keabsahan dari mata uang kripto yang di jadikan mahar pernikahan.
 - b. Sebagai pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam terhadap landasan-landasan hukum Tentang mahar, diantaranya Qs. An-Nisa' : 4 serta Pasal 30 dan 34 KHI.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keabsahan mata uang kripto yang di jadikan mahar pernikahan. Terutama bagi calon pengantin yang hendak menjadikan kripto sebagai mahar pernikahan.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi pembaca yang ingin menulis serta meneliti masalah yang serupa namun dengan menggunakan sudut pandang berbeda.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul “Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa’il NU Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi)” ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih detail untuk menghindari penafsiran yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti diantaranya adalah:

1. LBM NU

Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan LBM NU ini merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama’ (NU) yang bertugas untuk mengkaji masalah agama. Permasalahan yang dikaji disini adalah permasalahan yang aktual terjadi, yang belum

memiliki kepastian atau status hukum. LBM NU yang dimaksud disini adalah LBM NU Kota Malang.⁶

2. Uang Kripto

Uang Kripto atau yang lebih dikenal dengan *cryptocurrency* ini merupakan mata uang digital yang menggunakan sistem Kriptografi, yang mana Kriptografi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Secara singkatnya mata uang kripto adalah mata uang yang memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dimanipulasi.⁷

3. Mahar

Mahar juga dikenal dengan sebutan maskawin, yang mana artinya adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.⁸

⁶Tim editor, "Mengenal Bahtsul Masail beserta Tugasnya dalam Menentukan Hukum Islam," *Kumparan.com*, 21 Desember 2021, diakses 10 November 2022, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-bahtsul-masail-beserta-tugasnya-dalam-menentukan-hukum-Islam-1x9TXRzpt83/1>

⁷Tim CNBC Indonesia, "Apa itu Mata Uang Kripto? Begini Penjelasan dan Cara Kerjanya," *cncbincindonesia.com*, 08 April 2022, diakses 10 November 2022, <https://www.cncbincindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya>

⁸Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 36.

4. Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini akan mempermudah untuk melihat dan mengetahui pembahasan yang terdapat dalam penelitian, maka dari itu perlu kiranya untuk dicantumkan sistematika pembahasan ini, yang mana dalam penelitian ini nantinya akan ada lima bab yang setiap bab nya memiliki korelasi yang erat. Adapun sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

BAB I ini merupakan kerangka dalam terbentuknya suatu penelitian, yang mana di dalamnya tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Terdapat juga penjabaran mengenai beberapa kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini dan penjabaran tersebut terdapat pada sub bab definisi operasional.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan juga kerangka teori yang menggambarkan secara singkat pembahasan yang dibahas peneliti. Pada pembahasan yang terdapat di kerangka teori terdiri dari beberapa sub bab, dimana pada sub bab pertama terdapat pembahasan mengenai mata uang, kemudian sub bab kedua mengenai mata uang kripto, sub

⁹Pasal 1 UU No. 1 Tahun 194 Tentang Perkawinan.

bab ketiga mengenai mahar, dan sub bab keempat mengenai konsep mashlahah Najmuddin At-Thufi.

BAB III membahas tentang metode penelitian. Disini di jelaskan jenis penelitian, dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, serta terdapat juga keterangan mengenai sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mendapat pengetahuan mengenai hal yang sedang peneliti bahas, dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, serta metode pengolahan data dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pada bagian ini peneliti menguraikan data-data hasil dari wawancara dengan para narasumber. Bagian ini merupakan bagian inti dari penelitian karena menjabarkan serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan disini berisikan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah di tetapkan. Saran yang dimaksud ialah usulan kepada para pihak terkait maupun pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian seseorang yang lebih dahulu memiliki tema ataupun objek yang sama oleh peneliti, adapun fungsinya yakni menjadi acuan bagi peneliti agar tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang akan dipaparkan dibawah ini sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Syahrin Ramadhana

Skripsi yang disusun oleh Syahrin Ramadhana mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 yang berjudul Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin. Pada penelitian tersebut peneliti terdahulu membahas mengenai hukum Bitcoin yang dijadikan mahar dalam pernikahan berdasarkan pandangan Ulama Kota Banjarmasin. Kesamaan yang dimiliki oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu objek pembahasan yang sama-sama membahas tentang pandangan ulama mengenai hukum aset mata uang kripto yang dijadikan mahar pernikahan. Namun antara peneliti dengan peneliti terdahulu juga memiliki perbedaan yang mana disini peneliti terdahulu menggunakan Bitcoin sebagai objek pembahasannya, sedangkan peneliti menggunakan mata uang kripto secara umum sebagai objek pembahasannya.

Serta dari segi perspektif yang digunakan disini peneliti terdahulu menggunakan pandangan ulama kota Banjarmasin, sedangkan peneliti menggunakan pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il NU kota Malang.

2. Penelitian oleh Bobby Juliansjah Megah Miko

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Bobby Juliansjah Megah Miko mahasiswa Universitas Narotama Surabaya tahun 2022 dengan judul *Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Pernikahan*. Pada penelitian ini peneliti terdahulu membahas mengenai bagaimana konsep mahar berupa mata uang kripto itu diberikan, dan juga membahas mengenai hukum mata uang kripto yang dijadikan mahar pernikahan berdasarkan hukum perundang-undangan. Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti adalah tema serta objek yang di ambil yakni mengenai mahar pernikahan berupa mata uang kripto. Di sisi lain adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni, jika peneliti terdahulu dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana konsep mahar mata uang kripto itu diberikan, dengan menjelaskan prosedur pengalihan hak aset mata uang kripto tersebut berdasarkan pendapat para ahli dan hukum perundang-undangan. Sedangkan peneliti membahas mengenai keabsahan mata uang kripto yang dijadikan mahar berdasarkan pandangan lembaga keagamaan yakni Lembaga Bahtsul Masa'il NU kota Malang.

3. Penelitian oleh Nur Aisa Hilda

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Nur Aisa Hilda mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura tahun 2019 dengan judul Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian dalam jurnal ini tujuannya mengkaji bitcoin berdasarkan syarat mahar serta keabsahan mahar bitcoin apabila diserahkan secara tunai. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah objek pembahasan mengenai bitcoin sebagai aset dari kripto yang dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni terletak pada jenis penelitiannya, dimana peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Syahrin Ramadhana “Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin”, Skripsi tahun 2022.	Objek pembahasan yang sama-sama membahas tentang pandangan ulama mengenai hukum aset mata uang kripto yang dijadikan mahar pernikahan.	- Peneliti terdahulu menggunakan Bitcoin sebagai objek pembahasannya, sedangkan peneliti menggunakan mata uang kripto secara umum sebagai objek pembahasannya. - Dari segi perspektif yang digunakan disini peneliti

			terdahulu menggunakan pandangan ulama kota Banjarmasin, sedangkan peneliti menggunakan pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il NU kota Malang.
2.	Boby Juliansjah Megah Miko "Konsepsi Hukum Mahar <i>Cryptocurrency</i> Dalam Perkawinan", Jurnal Ilmiah tahun 2022.	Tema serta objek yang di ambil yakni mengenai mahar pernikahan berupa mata uang kripto.	Peneliti terdahulu dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana konsep mahar mata uang kripto itu diberikan, dengan menjelaskan prosedur pengalihan hak aset mata uang kripto tersebut berdasarkan pendapat para ahli dan hukum perundang-undangan. Sedangkan peneliti membahas mengenai keabsahan mata uang kripto yang dijadikan mahar berdasarkan pandangan lembaga keagamaan yakni Lembaga Bahtsul

			Masa'il NU kota Malang.
3.	Nur Aisa Hilda "Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah tahun 2019.	Objek pembahasan mengenai bitcoin sebagai aset dari kripto yang dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan.	Terletak pada jenis penelitiannya, dimana peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

B. Kerangka Teori

1. Uang

a. Uang Sebagai Mata Uang Negara

Mata uang yang dimaksud adalah dimana uang sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah serta diakui pada suatu negara. Mata uang Indonesia adalah Rupiah sehingga alat tukar dan alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Hal ini seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Serta tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

bahwa Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Dengan begini maka mata uang selain Rupiah tidaklah berlaku di Indonesia.

Sebagai warga negara Indonesia sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menggunakan Rupiah sebagai alat dalam bertransaksi, hal ini juga tercantun dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi, Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Ayat (2) dijelaskan juga transaksi yang dimaksud pada Ayat (1) adalah setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, transaksi yang merupakan penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan juga transaksi keuangan lainnya.

Kewajiban menggunakan Rupiah dalam bertransaksi ini berlaku pada transaksi tunai maupun non-tunai seperti tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Ayat (2) dan (3) pada Pasal yang sama juga dijelaskan apa itu transaksi tunai dan non-tunai yang dimaksud

pada Ayat (1). Transaksi tunai mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran. Sedangkan transaksi non-tunai mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara non-tunai.

b. Jenis Uang Yang Beredar

Secara garis besar uang yang beredar di masyarakat terdapat dua macam, yaitu uang kartal dan juga uang giral.

1) Uang Kartal

Merupakan uang yang resmi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Alat pembayaran ini wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Berdasarkan bahan baku pembuatannya, uang kartal ini dibagi menjadi dua macam:

a) Uang Logam

Pembuatan uang logam dulunya menggunakan emas dan juga perak, hal ini dikarenakan keduanya memiliki harga yang tinggi serta stabil. Disamping itu, logam tersebut juga mudah dikenali oleh masyarakat, tidak mudah rusak, dan juga dapat dibagi-bagi ke dalam unit yang lebih kecil. Untuk sekarang ini kedua logam tersebut tidak lagi digunakan sebagai bahan pembuatan uang. Hal ini dikarenakan terbatasnya ketersediaan emas

dan logam di berbagai daerah berbeda-beda, sehingga tidak mencukupi untuk pembuatan uang.

Bahan pembuatan uang logam biasanya juga menggunakan logam nikel, campuran nikel dan tembaga, serta aluminium. Uang logam yang beredar di Indonesia saat ini terdiri atas berbagai satuan, yakni Rp. 50,00; Rp. 100,00; Rp. 200,00; Rp. 500,00; dan Rp. 1.000,00.

b) Uang Kertas

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang kertas merupakan uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Biasanya dalam uang kertas terdapat gambar atau cap tertentu untuk membedakan setiap satuannya. Uang kertas yang beredar di Indonesia saat ini juga terdiri dari beberapa satuan, diantaranya Rp. 1.000,00; Rp. 2.000,00; Rp. 5.000,00; Rp. 10.000,00; Rp. 20.000,00; Rp. 50.000,00; Rp. 75.000,00; dan Rp. 100.000,00.¹⁰

¹⁰Wahyudi Djaja, *Sejarah Uang* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 8-10.

Dibandingkan dengan uang logam, uang kertas merupakan uang yang paling banyak digunakan hampir diseluruh dunia. Terdapat tiga alasan mengapa uang kertas lebih banyak digunakan. Alasan pertama adalah ongkos pembuatannya lebih murah daripada uang logam, alasan kedua yaitu mudah dibawa dari tempat yang satu ke tempat yang lain baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, kemudian alasan yang terakhir adalah apabila kebutuhan suatu negara terhadap uang meningkat, maka kebutuhan tersebut dapat dengan mudah dipenuhi, karena kertas mudah diperoleh.

Biarpun kebanyakan uang kartal adalah uang kertas yang sudah jelas terbuat dari kertas dan memiliki nilai instrinsik (nilai bahan) lebih rendah dibandingkan dengan uang logam sehingga lebih mudah juga untuk dipalsukan, masyarakat akan tetap menerimanya sebagai alat pembayaran, sebab uang kertas ini dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dan hak oktroi dari pemerintah, selain itu uang kertas juga dilengkapi dengan kode tertentu untuk meminimalisir pemalsuan serta ramah disabilitas.

2) Uang Giral

Merupakan alat pembayaran yang berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum kepada seseorang yang memiliki simpanan dana di bank tersebut. Alasan dibuatnya uang giral ini karena adanya keinginan untuk menciptakan alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Karena jika kita amati ketika kita hendak melakukan transaksi dalam jumlah yang besar menggunakan uang kertas, maka sejumlah uang kertas harus kita bawa dalam jumlah yang banyak juga, sehingga kurang praktis dan menimbulkan resiko.

Uang giral yang sering kita temui dan tidak asing adalah uang giral dalam bentuk cek. Dalam pembayaran menggunakan cek, nilai nominal yang tertulis dalam cek harus lebih kecil daripada simpanan yang dimiliki, karena apabila nilai nominal yang tertulis dalam cek lebih besar daripada simpanan yang dimiliki, maka cek tersebut merupakan “cek kosong”. Selain dalam bentuk cek, uang giral juga bisa berbentuk bilyet giro dan juga pemindahan telegrafis.¹¹

¹¹Dadang Dahlan, *Uang* (Bandung: Direktori File UPI, 2012), http://file.upi.edu/browse.php?dir=Direktori/FPEB/PRODI_EKONOMI_DAN_KOPERASI/195712051982031-DADANG_DAHLAN/

2. Uang Kripto

a. Pengertian

Istilah *cryptocurrency* atau uang kripto saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, terlebih di kalangan para investor dan juga pembisnis. Perlu diketahui bahwasannya uang kripto merupakan sebutan untuk mata uang digital yang dapat menyimpan nilai pada jaringan *Blockchain*. Jaringan *Blockchain* disini memiliki arti sebuah buku besar yang mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh pengguna uang kripto yang bersifat terdistribusi dan juga terbuka, artinya tidak hanya dimiliki oleh satu pihak tertentu, akan tetapi semua pengguna uang kripto tersebut dapat mengakses jaringan *Blockchain* tersebut.

Uang kripto ini menggunakan sistem kriptografi sebagai keamanannya. Kriptografi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode-kode tertentu. Dalam prosesnya, kriptografi mengkonversi data ke dalam format atau kode tertentu yang cukup rumit, dimana hal ini berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dimanipulasi. Uang kripto memiliki beberapa karakteristik diantaranya:

1) Dikeluarkan secara pribadi

Tidak seperti mata uang pada umumnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti Bank, disini mata uang kripto dikeluarkan secara pribadi tanpa ada sangkut pautnya dengan lembaga keuangan manapun.

2) Transaksi terdesentralisasi.

Setiap transaksi yang dilakukan melalui mata uang kripto akan menggunakan sistem jaringan *peer-to-peer*. Sistem jaringan *peer-to-peer* ini merupakan jaringan komputer dimana setiap komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut merupakan klien sekaligus juga server, yang artinya jaringan ini dibentuk tanpa adanya kontrol terpusat dari sebuah server. Jadi setiap komputer memiliki kedudukan yang sama. Sistem jaringan ini telah digunakan oleh mata uang kripto yang disebut dengan jaringan Blockchain.

3) Memerlukan beberapa perantara penyediaan layanan teknis untuk menukar mata uang kripto dengan mata uang lain, maupun sebaliknya.¹²

¹²Jenny Purwati, “Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/08%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y>

b. Sejarah Uang Kripto

Kemunculan uang kripto bermula pada awal tahun 1983, dimana ada seorang ahli kriptografi bernama David Chaum yang berasal dari Amerika menggunakan uang digital kriptografi yang disebut *e-cash*. Lalu dua belas tahun kemudian tepatnya pada tahun 1995, David mulai mengimplementasikannya melalui *Digicash* yang merupakan bentuk awal pembayaran digital dengan sistem kriptografi. Dengan perkembangannya yang cukup signifikan, pada tahun 1998 ahli kriptografi lainnya juga menciptakan uang digital kriptografi, seperti Wei Dai seorang ahli kriptografi asal China yang mulai menerbitkan *b-money*, dan juga Nick Szabo yang menerbitkan *bit gold*.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun setelahnya, pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto seorang ahli kriptografi berasal dari Jepang juga mengembangkan *cryptocurrency*. Kini uang digital kriptografi yang diperkenalkan olehnya diberi nama Bitcoin, kemudian ditahun berikutnya Bitcoin ini mulai beroperasi dimasyarakat.¹³ Setelah Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, sekitar 1.500 mata uang kripto lainnya juga ikut diperkenalkan ke publik. Sekitar 600 diantaranya aktif diperdagangkan di pasar, dan sekitar 2,9 hingga 5,8 juta pengguna

¹³Indri Septiani, "Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi *Cryptocurrency*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/3888/>

swasta dan institusional juga secara aktif bertukar token dan menjalankan berbagai jaringan transaksi.

Pertengahan tahun 2017 tepatnya pada bulan Mei, kapitalisasi pasar mata uang kripto aktif melampaui \$91 miliar. Financial Stability Board yang merupakan badan internasional yang memantau sistem keuangan global menyebutkan bahwa pada 8 Januari 2018, kapitalisasi pasar gabungan aset kripto naik hingga \$830 miliar, yang mana Bitcoin menjadi penyumbang terbesar dari angka tersebut, sebab sekitar 35% dari angka tersebut berasal dari Bitcoin. Kemudian pada 4 Oktober 2018 turun menjadi sekitar \$210 miliar. Hingga saat ini Bitcoin tetap mendominasi pasar, namun disisi lain Bitcoin dihadapi oleh masalah teknis dan juga peningkatan teknologi uang kripto lainnya.¹⁴

Kehadiran uang kripto ini tentunya menarik perhatian dalam dunia keuangan, adanya uang kripto ini juga tidak lepas dari keinginan untuk dapat bertransaksi dengan mudah dan cepat, terlebih dalam bertransaksi secara online. Terkadang masyarakat ingin bertransaksi secara online dengan mudah dan cepat tanpa harus melibatkan pihak ketiga seperti institusi finansial/pemerintah, sehingga hal-hal yang muncul akibat adanya pihak ketiga dapat dihilangkan seperti biaya

¹⁴Jenny Purwati, “Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/08%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y>

transfer antar institusi finansial. Sebenarnya peran institusi finansial dalam sebuah transaksi merupakan bentuk sistem kepercayaan dari dua pihak yang sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun begitu, sistem kepercayaan yang sudah ada dan terbentuk selama ini dapat membuat proses transaksi menjadi tidak mudah dan cepat bila diantara institusi finansial tersebut memiliki perbedaan yang berkaitan dengan cara memproses transaksi. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem pembayaran digital berbasis kriptografi yang memungkinkan dua pihak yang ingin bertransaksi dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa melalui pihak ke tiga.

Penggunaan uang kripto sebagai alat tukar memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut :

- 1) Uang kripto menawarkan kemungkinan pengurangan biaya transaksi untuk perdagangan online.
- 2) Uang kripto memberikan anonimitas yang lebih besar daripada kartu kredit.
- 3) Desentralisasi yang dimiliki oleh uang kripto memungkinkan uang kripto tidak mengalami inflasi yang

parah seperti halnya pada mata uang tradisional yang digunakan sampai saat ini.¹⁵

c. Cara Kerja Uang Kripto

Tidak seperti mata uang konvensional seperti dollar AS, Euro atau bahkan Rupiah, mata uang digital ini tidak dikontrol oleh otoritas sentral dari sisi nilai yang dimiliki uang tersebut. Sehingga, tugas dalam mengontrol dan mengelola mata uang ini sepenuhnya dipegang oleh pengguna mata uang kripto melalui internet. Aset mata uang kripto digunakan sebagai sistem pembayaran elektronik yang berlandaskan bukti kriptografi, bukan sekadar kepercayaan. Bukti kriptografi tersebut ada dalam bentuk transaksi yang diverifikasi dan dicatat dalam jaringan yang disebut dengan *Blockchain*.

Secara konseptual, teknologi *Blockchain* hampir sama dengan teknologi yang digunakan pada basis data terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, informasi yang tercatat kemudian akan disimpan dan dibagikan kepada setiap anggota di jaringan tersebut. Teknologi ini juga yang mewujudkan penghilangan pihak ketiga bagi mata uang kripto. Selain itu, teknologi *Blockchain* juga dapat mencegah terjadinya transaksi ganda.

¹⁵Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, Kristophorus Hadiono, "Blockchain – Teknologi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)," *Prosiding SENDI_U*, (2018): 306
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/5999>

Hal yang paling penting dalam proses transaksi yang dilakukan di dunia mata uang kripto adalah konfirmasi transaksi. Setiap kali transaksi dimulai, informasinya akan diterima oleh seluruh jaringan. Setelah transaksi dilakukan dan kemudian konfirmasi diterima, maka konfirmasi tersebut tidak dapat dipalsukan. Hal tersebut akan menjadi bagian dari catatan riwayat transaksi yang tidak dapat diperbaiki dari rantai blok. Dalam dunia mata uang kripto, yang melakukan konfirmasi transaksi tadi adalah penambang, sehingga penambang adalah aspek vital dan penting. Dalam prosesnya, transaksi akan diterima oleh penambang, kemudian di konfirmasi legalitas transaksi dan disebar di jaringan, dari pengkonfirmasi transaksi tersebut muncullah kode-kode tertentu dari setiap transaksi, kemudian setiap kode harus ditambahkan ke database. Database yang dimaksud disini adalah *blockchain* yang berfungsi sebagai buku besar yang mencatat setiap transaksi yang berlangsung. Dari proses inilah penambang juga mendapatkan upah berupa mata uang kripto yang sedang dia tangani, misalkan penambang tadi menangani transaksi Bitcoin, maka dia juga akan mendapat upah berupa Bitcoin.¹⁶

¹⁶Jenny Purwati, “Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/08%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y>

d. Fungsi Uang Kripto

Dengan keeksisannya dalam dunia keuangan, mata uang kripto juga memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1) Sebagai Alat Pembayaran

Secara umum fungsi mata uang kripto sama dengan mata uang konvensional pada umumnya. Kehadirannya dapat digunakan sebagai alternatif sistem pembayaran yang dilakukan di dalam maupun ke luar negeri dengan mudah dan hemat biaya. Transaksi yang menggunakan mata uang kripto terbebas dari adanya pihak ketiga yang berperan sebagai otoritas pusat, sehingga bisa terbebas juga dari akibat adanya pihak ketiga seperti biaya antar institusi keuangan.¹⁷ Disamping itu mata uang kripto juga bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa, sebab saat ini sudah banyak perusahaan yang memberlakukan mata uang kripto.

2) Sebagai Investasi

Pada awal mata uang kripto populer, harganya terus meningkat tajam. Maka dari itu tidak heran banyak orang yang menjadi kaya secara “instan” setelah investasi melalui mata

¹⁷Hafiz Addinanto, “Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13587/SKRIPSI%20HAFIZ.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

uang kripto. Karena prinsip mata uang kripto ini kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan naik ketika ada banyak permintaan. Semakin banyak orang melakukan investasi dengan mata uang kripto, maka harganya juga semakin naik. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini kenaikan harga mata uang kripto tidak signifikan. Investasi dengan mata uang kripto juga termasuk dalam kategori *high risk*.

e. Uang Kripto di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia telah dijelaskan bahwa dalam sistem pembayaran juga mencakup tentang alat pembayaran serta prosedur perbankan, sehingga membuat alat pembayaran menjadi komponen penting pada sistem pembayaran, hal ini menjadikan sistem pembayaran perlu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan sesuai dengan tata cara serta prosedur yang telah disediakan. Sebagai alat pembayaran, mata uang yang digunakan haruslah mata uang yang memiliki nilai juga diakui serta sah berdasarkan regulasi yang ada. Pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Dengan begini maka mata

uang selain Rupiah tidaklah berlaku di Indonesia. Hal ini juga selaras dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 11 menjelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya Lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah. Dinyatakan jelas di Pasal tersebut hanya Bank Indonesialah yang berhak melakukan pengelolaan Rupiah atau mata uang yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang juga menjelaskan bahwa Bank Indonesia juga ikut dalam pengaturan pengamanan, hal ini meliputi perencanaan serta penentuan jumlah Rupiah atau uang yang dicetak dan juga Bank Indonesia bertindak sebagai penyedia jumlah Rupiah yang beredar. Pentingnya hal ini dikarenakan setiap produksi mata uang Rupiah harus memiliki nomor seri pada tiap uang kertasnya, maksud dari hal ini agar uang tersebut dapat dilacak kebenarannya atau keasliannya serta dapat diketahui dari pihak bank swasta mana yang sedang menyimpan uang dengan nomor seri tersebut. Hal inilah kemudian menjadikan Bank Indonesia sebagai pengawas atas peredaran uang yang telah mereka

buat dan diedarkan sehingga tanggung jawab Bank Indonesia tidak berhenti ketika uang tersebut sudah diedarkan.¹⁸

Berdasarkan peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa mata uang kripto tidak dapat menjadi alat pembayaran yang sah karena dilihat dari segi produksinya yang diproduksi dengan cara enkripsi data dari sistem jaringan *peer to peer* yang tidak dapat dilacak keberadaannya karena sifatnya yang harus selalu menggunakan jaringan internet menjadi susah untuk dilacak. Mata uang kripto juga terus muncul sehingga tidak dapat dilacak satu-persatu keberadaannya. Selain itu, yang menjadikan mata uang kripto ini tidak sah sebagai alat pembayaran adalah dalam hal regulasinya, yang mana mata uang kripto dalam regulasinya tidak diatur oleh lembaga atau pihak manapun, berbeda dengan uang konvensional atau uang Rupiah yang diatur oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter perbankan dan sistem pembayaran.

Meskipun secara legal mata uang kripto tidak diakui sebagai alat tukar dan mata uang yang sah, Bank Indonesia tidak melarang rakyat Indonesia untuk menggunakan mata uang kripto. Dan tentunya penggunaan tersebut bukan sebagai alat tukar maupun pembayaran,

¹⁸Haruli Dwicaksana, Pujiyono, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan mengenai Kryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2 (2020): 188-190 <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48407>

namun sebagai Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, yang mana hal ini telah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Kemudian perlu diingat resiko dari penggunaan uang kripto oleh rakyat Indonesia menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.¹⁹

f. Uang Kripto Dalam Hukum Islam

Penggunaan uang kripto di Indonesia juga menarik perhatian dalam lingkup ekonomi Islam, hukum penggunaannya juga tengah menjadi perbincangan di kalangan ulama mengenai halal dan haramnya. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI, sebagai organisasi agama tersebar di Indonesia juga berpendapat mengenai penggunaan uang kripto di Indonesia. Pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang diselenggarakan pada 09 November 2021 di Jakarta, MUI melakukan pembahasan mengenai beberapa hal, salah satunya pembahasan tentang hukum *cryptocurrency* atau uang kripto. Dengan hasil pembahasannya adalah:

¹⁹Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, Kristophorus Hadiono, "Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)," *Prosiding SENDI_U*, (2018): 309 <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/5999>

- 1) Penggunaan uang kripto sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
- 2) Uang kripto sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *khimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- 3) Uang kripto sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.²⁰

Dalam pembahasan MUI mengenai hukum penggunaan uang kripto diatas, dengan jelas MUI menyatakan bahwasannya penggunaan uang kripto ialah haram, hal ini disebabkan terdapatnya unsur *gharar* pada penggunaan uang kripto. *Gharar* sendiri memiliki arti jual beli yang mengandung unsur penipuan yang dikarenakan tidak adanya kejelasan suatu barang, baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, dan juga keberadaanya. Jual beli *gharar* ini dalam Islam dilarang dan hukumnya

²⁰Tim redaksi MUI, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*," 12 November 2021, diakses 03 Februari 2023, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

tidak sah, hal ini sesuai dengan hadits Nabi *Shallallâhu Alaihi Wasallam*:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ،
وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ
: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه
مسلم ١٥١٣).

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda :
“sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat
yakni dengan cara melempar, dan jual beli al-gharar,
mengandung unsur ketidakjelasan”. (HR. Muslim No.1513).

Penggunaan uang kripto jika dilihat dari proses akadnya bisa
dikaitkan dengan model akad *sharf*, yang mana akad *sharf* merupakan
akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis
ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak
dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli *sharf* memiliki aturan
dan syarat tertentu yaitu, serah terima objek akad sebelum pihak yang
berakad berpisah, sejenis, tidak ada penipuan, dan tidak ditangguhkan.

Kriteria pemenuhan akad *sharf* yang sah menurut DSN-MUI
Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*sharf*) yaitu,
tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga
(simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis

maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqanuḍ*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Namun pada masa sekarang ini, pengguna uang kripto untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunanya itu sendiri. Artinya, transaksi jual beli uang kripto boleh digunakan, jika tidak adanya tujuan spekulasi.²¹

Transaksi bisnis uang kripto tidak sesuai dengan DSN-MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*), hal ini di karenakan uang kripto sebagai investasi atau bisnis lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. Akan tetapi uang kripto hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar, MUI juga menegaskan bahwa uang kripto hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun uang kripto sebagai investasi hukumnya adalah haram karena

²¹Aisyah Ayu Musyafah, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, VOL. 7 NO. 1 (2020): 710-711 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8177>

hanya alat sepekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.²²

3. Mahar

a. Pengertian

Mahar atau yang sering disebut dengan maskawin secara istilah ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Seperti memerdekakan budak, mengajar.

Mahar merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan menikahnya. Mahar menjadi hak milik seorang istri dan tidak boleh siapapun mengambilnya, baik itu ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila istri ridho dan ikhlas memberikan mahar tersebut kepada siapa yang memintanya. Dalam hal meminta mahar kepada calon suami, seorang calon istri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya atau yang memberatkan beban calon suaminya. Dianjurkan kepada calon istri untuk meminta mahar yang

²²Dimas Aditya Damar P, “Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), <http://eprints.ums.ac.id/89161/>

meringankan beban calon suaminya. Dalam ajaran Islam, wanita dianjurkan meminta mahar yang bisa memudahkan dalam proses akad nikah. Tetapi laki-laki juga di tekankan untuk memberikan mahar yang terbaik kepada calon istri.

b. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Harta berharga. Mahar menjadi tidak sah apabila mahar tersebut merupakan sesuatu yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi jika mahar tersebut bernilai meskipun dengan kadar yang sedikit maka sesuatu tersebut tetap sah disebut mahar.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah sebuah mahar jika barang tersebut berupa barang yang tidak suci seperti khamar, babi, atau darah karena semua itu tidak suci dan juga haram serta tidak bisa diambil manfaatnya.
- 3) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, akan tetapi akad pernikahannya tetap sah dan mahar yang berupa

barang hasil ghasab tadi haruslah diganti agar barang yang dijadikan mahar hukumnya bisa menjadi sah.

- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²³

c. Macam-Macam Mahar

Semua ulama' telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Mahar *Musamma* dan Mahar *Mitsil*.

1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad. Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

Pertama Mahar *Musamma Mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnat dalam Islam. Kedua Mahar *Musamma Ghair Mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.

²³Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 39-40.

2) Mahar *Mitsil*

Mahar Mitsil adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah, mahar ini tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelumnya atau ketika terjadi pernikahan. Apabila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut kadarnya pada saat sebelumnya atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

d. Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan

Dalam Islam, disyariatkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Karena itu, dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa :4).

Berdasarkan Ayat tersebut pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW.

التَّمِسُّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR Muttafaq ‘alaih).

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai *ghayah* (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam pernikahan dipermudah.²⁴

²⁴Abd. Kohar, “KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN,” *Asas Jurnal*, No. 2 (2019): 4-5 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>

4. Konsep Mashlahah Najmuddin At-Thufi

a. Biografi Singkat Najmudin At-Thufi

Najmuddin At-Thufi merupakan sosok seorang ulama fiqih dan ushul fiqih dari kalangan madzhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdula Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Al-Thufi. Beliau lebih dikenal dengan nama Najmuddin Al-Thufi dan memiliki nama kecil At-Thufi, yang mana nama ini diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Sarsar yang termasuk wilayah Baghdad, Irak. Beliau hidup pada abad ke-7 H dan awal abad ke-8 H, dimana pada saat itu kondisi kehidupan umat Islam sedang dalam kondisi *jumud (taqlid wa ta'asubiyah)* dan gerakan pemikiran hukum Islam mengalami titik kemunduran akibat jatuhnya pemerintahan Baghdad ke tangan pasukan Mongol, Hulaghu Khan. Mengenai tahun kelahirannya, terdapat perbedaan pendapat. Al-Hafiz ibn Hajar menetapkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 657 H. Ibn Rajab dan Ibn al-'Imad menetapkan at-Tufi dilahirkan tahun 670 H. Sumber lain menyebutkan bahwa at-Tufi dalam menjalani masa hidupnya tahun 657-716 H./1259-1316 M.²⁵

²⁵Mohammad Mufid Muwaffaq, "Biografi Lengkap Najmuddin at-Tufi Peletak Konsep Maslahah dalam Hukum Islam," *PeciHitam.org*, 27 Juli 2020, diakses 10 November 2022, <https://pecihitam.org/biografi-lengkap-najmuddin-at-tufi/>

At-Thufi dikenal sebagai orang yang cerdas dan mempunyai ingatan yang kuat. Ingatan kuat dan kecerdasan adalah faktor penting dalam belajar, karena ingatan merupakan gudang penyimpanan informasi-informasi yang penting dan kecerdasan sangat berguna untuk mengembangkan ilmu. Disamping itu At-Thufi juga terkenal sebagai orang penganut berpikir bebas. Dalam berfikir bebas ini beliau disejajarkan dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Sehingga ketiga ulama besar ini dikenal dengan trio penganut berfikir bebas dari mazhab Hambali. Faktor dibalik At-Thufi yang bersikap berpikir bebas itu karena pengaruh gurunya, Ibnu Taimiyah.

Dalam proses pendidikan dan kegiatan intelektualnya, At-Thufi mempelajari berbagai disiplin ilmu kepada para ulama yang terkenal sebagai pakar di masanya. Diantara disiplin ilmu yang beliau pelajari adalah ilmu tafsir, hadis, fikih, mantik, sastra, dan teologi. Sedangkan berbagai tempat ilmu yang pernah beliau datangi adalah Sarsar, Baghdad, Damaskus, Mesir, dan tempat-tempat lain yang ketika itu dikenal sebagai tempat domisilinya para ulama intelektual yang masyhur. Dari petualangan At-Thufi menuntut berbagai disiplin ilmu diatas, pada tahun 714 H. At-Thufi menunaikan ibadah haji dan kemudian pada tahun 715 H beliau berhaji lagi, lalu kembali ke Syam

dan bertempat tinggal di Palestina sampai ia meninggal pada tahun 716 H.²⁶

b. Konsep Mashlahah Najmudin At-Thufi

Dalam membahas konsep kemashlahatan, Najmuddin At-Thufi berbeda dengan ulama lain. Pada dasarnya ulama mazhab membagi kemashlahatan menjadi tiga bentuk, yaitu :

- 1) Mashlahah Mu'tabarah (kemaslahatan yang ditujukan langsung oleh Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah saw).
- 2) Mashlahah Mulgah (kemaslahatan yang bertentangan dengan teks wahyu atau hadis ataupun ijma').
- 3) Mashlahah Al-mursalah (kemaslahatan yang tidak secara jelas ditentang oleh wahyu dan hadits).

Bagi At-Thufi pembagian tersebut tidak ada. Menurutnya karena tujuan syari'at adalah kemashlahatan, maka segala bentuk kemashlahatan baik didukung atau tidak didukung oleh nash tetap harus dicapai tanpa merinci seperti di atas. Menurut Najmuddin At-Thufi mashlahah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum, beliau tidak membagi mashlahah sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama.

²⁶Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi," (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1857/>

Ada empat prinsip yang dianut At-Thufi tentang mashlahah yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu sebagai berikut.

- 1) Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk kemaslahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemashlahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, namun tetap kemashlahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat, maupun jenis.
- 2) Mashlahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan mashlahah tidak diperlukan dalil pendukung karna mashlahah itu didasarkan pada pendapat akal semata. Dengan demikian, kepentingan umum merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk kehujjahan kepentingan umum tidak diperlukan pendukung, karena kepentingan umum itu didasarkan pendapat akal semata.
- 3) Mashlahah hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan. Adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat dzuhur empat rakaat, puasa selama satu bulan, dan tawaf dilakukan tujuh kali, tidak

termasuk objek mashlahah karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.

Dalam ranah mu'amalah dimaksud untuk memberikan kemanfaatan dan kepentingan umum kepada umat manusia. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui kepentingan umumnya. Karena mereka harus berpegang pada kepentingan umum ketika kepentingan umum itu bertentangan dengan nash dan ijma.

- 4) Mashlahah merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh sebab itu, beliau juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan masalah, didahulukan masalah dengan cara *takhsis* nash tersebut (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian/penjelasan). Hal demikian ath-Thufi lakukan karena dalam pandangannya, mashlahah itu bersumber dari sabda Nabi SAW. *la dharara wa la dhirara* (لا ضرر ولا ضرر) "tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan". Pengutamaan dan mendahulukan mashlahah atas nash ini dilakukan baik nash itu qath'i dalam sanad dan matannya atau dzanni keduanya.²⁷

²⁷Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi," (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1857/>

Berdasarkan keempat prinsip mashlahah tersebut, at-Thufi memiliki argumen dalam mendahulukan mashlahah atas nash dan ijma', antara lain:

- a) Bahwa dalam pandangan At-Thufi mendahulukan mashlahah atas ijma' lebih relevan dan kuat validitasnya, karena ijma' termasuk dalil yang diperdebatkan kehujjahannya dikalangan ulama', sedangkan mashlahah disetujui para ulama' secara menyeluruh, termasuk oleh mereka yang menentang ijma'. Ini berarti mendahulukan sesuatu yang disepakati (mashlahah) lebih utama dibandingkan dengan sesuatu yang diperdebatkan (ijma').
- b) At-Thufi mendahulukan mashlahah atas nash dengan pertimbangan bahwa nash itu mengandung pertentangan, dan hal inilah yang salah satu sebab terjadinya perselisihan pendapat dalam hukum menurut pandangan syara', sedangkan memelihara mashlahah merupakan suatu yang hakiki, tanpa ada yang diperselisihkan. Atas dasar ini At-Thufi menyimpulkan bahwa berpegang pada yang disepakati lebih utama, dari pada berpegang pada sesuatu sumber yang menimbulkan bermacam-macam perselisihan, baik

perselisihan antar madzhab hukum, maupun perbedaan pandangan dalam internal madzhab.

- c) Dalam kenyataannya terjadi kontradiksi antara nash dan masalah dalam beberapa hal. Disini beliau merujuk kepada pendapat Ibn Mas'ud tentang masalah tayammum. Menurut nash dan ijma' para sahabat, tayammum boleh dilakukan karena sakit atau tidak ditemukan air, akan tetapi beliau berpendapat bahwa orang yang sakit tidak boleh melakukan tayammum, karena jika dibolehkan, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang hanya merasa sedikit dingin, flu ringan dan tidak mau berwudhu'. Namun pada kenyataannya pendapat Ibnu Mas'ud ini tersiar dan menyebar luas di kalangan masyarakat dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Hal inilah yang dianggap oleh At-Thufi bahwa telah terjadi kontradiksi antara nash dengan masalah.²⁸

²⁸Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam," *Lisan Al-Hal*, No. 2 (2014): 295
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/138/125>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau dalam istilah lain disebut penelitian lapangan yang mana pada penelitian hukum empiris ini melihat serta meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dengan penelitian hukum empiris ini peneliti dapat meneliti mengenai keabsahan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan, dimana hal tersebut menjadi isu hukum yang perlu diteliti lebih lanjut karena berawal dari adanya pro dan kontra mengenai regulasi penggunaan uang kripto di Indonesia. Selain itu, karena jenis penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian lapangan, maka pada penelitian ini data primer yang didapat berasal dari sumber utama dilapangan, yang dalam hal ini peneliti mendapat data primer dari Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang dengan menganalisis pandangan mereka mengenai keabsahan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu metode atau cara peneliti dalam mengadakan sebuah penelitian dan bagaimana cara peneliti untuk bisa mendapatkan jawaban dari persoalan yang ditelitinya tersebut. Disini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena pada pendekatan sosiologi

hukum ini menganalisis mengenai reaksi dan juga interaksi yang terjadi ketika suatu hukum bekerja dalam masyarakat.²⁹ Hal ini sesuai dengan pembahasan yang di bahas, dimana dalam pembahasan ini bertujuan untuk melihat respon masyarakat yang dalam hal ini ditujukan pada pandangan anggota LBM NU terhadap isu hukum baru yaitu digunakannya uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan ditengah perdebatan mengenai regulasi penggunaan uang kripto tersebut di Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat yang dituju untuk memperoleh data dari informan. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang yang beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang 65119.

D. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris ada 2, yaitu: sumber data primer, dan sumber data sekunder. sumber data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber data yang berasal dari bahan pustaka.³⁰ Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

²⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 88.

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat berasal dari sumber pertama. Dengan tujuan agar data yang diperoleh merupakan sumber pertama di lapangan terkait masalah yang akan diteliti, maka data primer diambil langsung melalui wawancara. Wawancara ditujukan pada anggota LBM NU Kota Malang dengan hasil wawancara yang diperoleh berupa pandangan mereka terhadap keeksistensian uang kripto di Indonesia serta keabsahannya sebagai mahar dalam pernikahan.

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal maupun buku yang berkaitan dengan tema pembahasan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan mahar, jurnal ilmiah dengan pembahasan mengenai uang kripto, serta beberapa skripsi dengan objek pembahasan yang sama sebagai bahan pertimbangan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini agar mendapat hasil yang autentik serta dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara merupakan suatu tahapan yang

dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan informan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, dengan proses wawancara ini jawaban yang didapatkan nantinya akan bersifat asli dan dapat dipercaya karena jawaban tersebut diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan. Adapun wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu serta telah disiapkan pada pedoman wawancara dan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan pertanyaan pula dalam praktek wawancara nantinya di lapangan.

Adapun yang menjadi subyek/informan bagi peneliti adalah anggota LBM NU Kota Malang yang telah bersedia untuk namanya disebutkan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Abdul Qadir selaku Ketua LBM NU Kota Malang.
2. Zainal Arifin S selaku Wakil Sekretaris LBM NU Kota Malang.
3. Nur Hadi selaku Kabid Diniyah LBM NU Kota Malang.

Tabel 2 Daftar Informan

No	Informan	Jabatan
1.	Abdul Qadir	Ketua LBM NU Kota Malang
2.	Zainal Arifin S	Wakil Sekretaris LBM NU Kota Malang
3.	Nur Hadi	Kabid Diniyah LBM NU Kota Malang

Saat wawancara dengan ketiga informan tersebut terdapat pedoman wawancara yang peneliti gunakan, dimana dalam pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang peneliti tanyakan. Namun karena sifat wawancara kali ini adalah semi terstruktur maka tidak menutup kemungkinan berkembangnya pertanyaan dari pertanyaan yang telah disiapkan. Dan adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3 Ringkasan Hasil Wawancara

No	INFORMAN	PERTANYAAN	RINGKASAN JAWABAN
1.	Abdul Qadir	Apa saja faktor penyebab terjadinya penggunaan uang kripto sebagai mahar ?	Inovasi baru, dapat dijadikan aset yang dapat dikembangkan di kemudian hari.
		Bagaimana keabsahan uang kripto sebagai mahar ?	Sah dijadikan mahar.
		Faktor apa saja yang membolehkan/melarang penggunaan uang kripto sebagai mahar ?	Sebab terdapat nilai yang terkandung didalam uang kripto.
		Landasan hukum penggunaan uang kripto sebagai mahar adalah ?	- Kitab <i>Fathul Qorib Al-Mujib</i> bab tentang mahar. - Kitab <i>Fiqhul Islam wa Adillatuhu</i> bab tentang mahar.
2.	Zainal Arifin S	Apa saja faktor penyebab terjadinya penggunaan uang kripto sebagai mahar ?	Alasan pribadi seperti mencari sensasi, agar menjadi pusat perhatian publik, dan agar terlihat kaya.
		Bagaimana keabsahan uang kripto sebagai mahar ?	Sah dijadikan mahar.

		Faktor apa saja yang membolehkan/melarang penggunaan uang kripto sebagai mahar ?	Memiliki nilai dan terdapat nominal yang dapat dicairkan berupa uang dengan nominal tertentu.
		Landasan hukum penggunaan uang kripto sebagai mahar adalah ?	- <i>Hasyiyah Al-Jamal</i> 4/237. - <i>KifAyatul Akhyar</i> 370.
3.	Nur Hadi	Apa saja faktor penyebab terjadinya penggunaan uang kripto sebagai mahar ?	Ingin terlihat berbeda dari biasanya, agar terlihat kekinian, ingin terlihat lebih elit.
		Bagaimana keabsahan uang kripto sebagai mahar ?	Diperbolehkan dan sah secara hukum fiqih.
		Faktor apa saja yang membolehkan/melarang penggunaan uang kripto sebagai mahar ?	Merupakan harta yang <i>mutamawal</i> (semua harta yang bisa diketahui atau ditemukan nominal dalam mata uang).
		Landasan hukum penggunaan uang kripto sebagai mahar adalah ?	Kitab <i>Fathul Qorib Al-Mujib</i> bab tentang mahar.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik serta sistematis, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap meliputi:

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Metode ini dilakukan untuk mengoreksi kembali semua data yang telah diperoleh. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan data-data yang telah dikumpulkan, baik dari segi kelengkapan jawaban,

kejelasan, kesesuaian, serta relevansinya dengan topik pembahasan pada penelitian ini yaitu keabsahan uang kripto sebagai mahar pernikahan.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Data yang telah dikoreksi kelengkapan jawaban hingga relevansinya tadi akan masuk pada proses selanjutnya yaitu klasifikasi, dimana pada proses klasifikasi ini merupakan pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu. Adapun tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan, sehingga isi penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua bagian, pertama data yang berkaitan dengan pandangan para anggota LBM NU Kota Malang terkait keeksistensian uang kripto serta keabsahannya sebagai mahar, dan yang kedua penerapan konsep mashlahah pada penggunaan uang kripto sebagai mahar berdasarkan pandangan anggota LBM NU Kota Malang.

3) Pengecekan Ulang (*Verifying*)

Verifikasi atau pengecekan ulang data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara melakukan pencocokan ulang antara rekaman suara dengan catatan hasil peneliti dari hasil

wawancara di kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang.

4) Analisis (*Analyzing*)

Adapun tahap selanjutnya adalah analisis data yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian. Di dalam analisis ini data akan dikerjakan serta diolah dengan menyederhanakan data dari hasil wawancara yang kemudian diubah kedalam bentuk naskah yang mudah dipahami.

5) Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah kesimpulan yaitu pernyataan ringkas yang diambil dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, lalu nantinya jawaban-jawaban tersebut digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.³¹

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi Tahun 2022* (Malang: UIN Press, 2022), 26.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lembaga Bahtsul Masa'il

Sebelum berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926, kegiatan Bahtsul Masa'il ini telah menjadi tradisi intelektual yang telah berlangsung lama, dimana pada saat itu kegiatan Bahtsul Masa'il telah berjalan sebagai kegiatan yang hidup di tengah masyarakat muslim, khususnya di kalangan pesantren. Kemudian NU mengadopsi dan melanjutkan tradisi tersebut dengan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan keorganisasian. Sebagai bagian dari aktivitas formal organisasi, Bahtsul Masa'il pertama dilakukan pada tahun 1926 tepatnya beberapa bulan setelah berdirinya NU. Bahtsul Masa'il pertama ini dilakukan pada Mukhtamar I NU tanggal 21-23 September 1926. Dalam beberapa dekade, unit Bahtsul Masa'il diposisikan sebagai salah satu unit yang membahas materi mukhtamar saja, dalam artian belum menjadi organ tersendiri dengan tujuan tertentu.

Pada umur organisasi NU yang telah melebihi setengah abad, Bahtsul Masa'il barulah dibuatkan organ tersendiri dengan nama Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah. Pembuatan ini dimulai dengan adanya rekomendasi pada saat Mukhtamar NU ke-28 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1989, dimana saat itu Komisi I Mukhtamar 1989 merekomendasikan PBNU untuk

membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah sebagai lembaga permanen. Untuk memperkuat rekomendasi tersebut, pada Januari 1990 berlangsung halaqah di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah. Dengan berbagai rekomendasi yang ada maka dalam jangka waktu sekitar empat bulan setelahnya ditahun yang sama juga, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah dengan SK PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.

Pembentukan Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah ini belum dinilai sempurna karena status “Lajnah” dinilai masih mengandung makna kepanitiaan ad hoc (sementara waktu), yakni bukan organ yang permanen. Sehingga sebutan Lajnah ini hanya berlangsung lebih dari satu dekade yang kemudian pada Mukthamar 2004 status “Lajnah” ditingkatkan menjadi “Lembaga” dengan demikian nama Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah berubah menjadi Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama.³² Pembentukan Lembaga Bahtsul Masa'il NU ini juga merupakan wujud tindakan responsif NU terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat yang mana nantinya dalam lembaga ini akan membahas segala persoalan mulai dari politik, ekonomi sosial, dan juga budaya. Dengan begitu Lembaga Bahtsul Masa'il bisa dikatakan sebagai lembaga yang dibentuk oleh NU yang berfungsi sebagai forum diskusi antara kyai, ulama, serta para

³² M Ngisom Al-Barony, “Bahtsul Masail sebagai Wadah Intelektual NU,” *nuonline*, 18 Juni 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://jateng.nu.or.id/fragmen/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu-LL99f>

intelektual untuk membahas masalah-masalah yang muncul di masyarakat, seperti agama, ekonomi, sosial, hukum, politik, dan aspek masyarakat lainnya yang tentunya memberikan informasi berupa kepastian status hukum dari berbagai permasalahan tersebut. Kepastian status hukum tersebut diambil dengan mempertimbangkan situasi terkini agar keputusan yang diambil bisa sesuai dengan kehidupan masyarakat dan juga dapat mencapai kemaslahatan bagi masyarakat.³³

Dalam mengambil keputusan mengenai kepastian status hukum suatu permasalahan, Lembaga Bahtsul Masa'il NU yang selanjutnya disebut LBM NU tidak memutuskannya semena-mena tanpa ada prosedur atau tata caranya tersendiri, melainkan mereka memiliki sistem pengambilan keputusan hukum dimana keputusan bahtsul masa'il di lingkungan NU ini dibuat dalam kerangka bermadzhab pada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qauli (pendapat). Oleh karena itu, prosedur pengambilan keputusan hukum disusun dalam urutan berikut ini :

- a. Dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam kitab dan hanya terdapat satu pendapat saja, maka pendapat itu yang diambil
- b. Dalam kasus yang hukumnya ditemukan dalam kitab akan tetapi terdapat dua pendapat atau lebih, maka dilakukan taqrir jama'i

³³Muzawwir, "Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, no. 2 (2021): 261 <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alirfani/article/view/5092/3369>

dalam memilih salah satunya. Taqirir jama'i sendiri merupakan upaya secara bersama-sama untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa pendapat. Dalam menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa pendapat bahwa pendapat yang dipilih adalah pendapat yang lebih mashlahat dan/atau yang lebih kuat, hal ini sesuai dengan keputusan Munas Bandar Lampung yang dijelaskan dalam poin a. Selanjutnya dalam poin b dikatakan bahwa sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar NU ke-I bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

- 1) Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syaikh (an-Nawawi dan ar-Rafi'i)
- 2) Pendapat yang dipegangi oleh an-Nawawi saja
- 3) Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i saja
- 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
- 5) Pendapat ulama yang terpandai
- 6) Pendapat ulama yang paling wara'

- c. Apabila jawaban dari permasalahan tersebut tidak ditemukan dalam kitab sama sekali, maka dipakailah metode *ilhaq al-masail bin nadhariha* secara jamai oleh para ahlinya. Maksud dari metode ini yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan pendapat yang sudah ada) dengan

memperhatikan *mulhaq bih* (masalah yang telah dijawab kitab), *mulhaq ilaih* (masalah yang belum dijawab kitab), dan *wajhul ilhaq* (sifat atau unsur yang disamakan).

- d. Apabila jawaban dari permasalahan tersebut tidak terdapat dalam kitab dan tidak bisa dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan istimbat jama'i dengan prosedur madzhab secara manhaji oleh para ahlinya.³⁴

Keputusan bahtsul masa'il pada dasarnya tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga bisa memberikan dampak yang signifikan bagi umat Islam serta hukum Islam di Indonesia serta pembangunan hukum nasional. Keputusan tersebut memberikan kontribusi bagi hukum Islam karena masalah umat Islam saat ini kebanyakan adalah masalah-masalah baru yang membutuhkan ijtihad. Al-Qur'an dan Hadits tidak akan bertambah akan tetapi masalah yang dihadapi oleh manusia terus bertambah, sehingga peran ijtihad ulama sangat diperlukan, dari situlah LBM NU sebagai lembaga yang memberikan keputusan mengenai kepastian hukum atas permasalahan yang aktual terjadi sangat memiliki peran didalamnya. Hukum temuan LBM NU pengaruhnya tidak besar dalam lingkungan resmi karena putusan bahtsul masa'il tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, melainkan hanya berupa anjuran. Namun dalam

³⁴Ibn Hakim, "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama," *Laduni.id*, 09 September 2018, diakses 05 Mei 2023, <https://www.laduni.id/post/read/30492/sistem-pengambilan-keputusan-hukum-dalam-bahtsul-masail-di-lingkungan-nahdlatul-ulama#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20taqirir%20jama,di%20antara%20beberapa%20qaul%2Fwajah.>

ranah budaya keputusan LBM NU dapat berdampak signifikan jika diikuti oleh mayoritas masyarakat, akan tetapi meskipun begitu keputusan LBM NU terhadap status kepastian hukum juga dapat dijadikan acuan jawaban dari suatu permasalahan yang masih belum jelas status hukumnya, sehingga dengan begitu tidak ada lagi keraguan dalam menjalaninya.³⁵

LBM NU sebagai lembaga yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama yang merupakan salah satu lembaga keagamaan terbesar di Indonesia tentunya memiliki lokasi serta kepengurusan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga, penyebaran tersebut terkoordinasi melalui cabang-cabang kepengurusan NU, seperti PW (Pimpinan Wilayah), PC (Pimpinan Cabang), sampai dengan PAC (Pimpinan Anak Cabang). Adapun LBM NU yang menjadi sasaran penelitian adalah LBM NU yang berada pada tingkat Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan PCNU, dimana PCNU adalah cabang kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota.

Sebut saja LBM NU Kota Malang yang berada dibawah naungan PCNU Kota Malang, disini mereka memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan kepastian hukum dari suatu peristiwa yang belum memiliki status kepastian hukum, mereka dapat berdiskusi dengan sesama pengurus atau anggota yang

³⁵Muzawwir, "Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, no. 2 (2021): 261 <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alirfani/article/view/5092/3369>

berada di kota Malang mengenai permasalahan tersebut sebelum nantinya di diskusikan bersama dengan pengurus pusat dalam forum yang lebih besar. Dengan adanya kepengurusan di setiap kabupaten/kota seperti ini diharapkan akan menciptakan keefesiensian waktu dalam menyelesaikan ataupun mendiskusikan suatu permasalahan karena pengurus serta anggota yang berada dalam satu kabupaten/kota dapat berkoordinasi terlebih dahulu untuk menyelesaikannya dan tidak melulu menunggu pimpinan pusat untuk menyelesaikannya.

2. Lokasi LBM NU Kota Malang

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa LBM NU yang menjadi sasaran penelitian adalah LBM NU yang berada pada tingkat PCNU, maka peneliti disini tertuju pada LBM NU Kota Malang yang terkoordinasi dalam PCNU Kota Malang yang saat ini berlokasi di Jl. K.H Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Sebelum resmi berlokasi pada gedung yang saat ini ditempati, awalnya kantor yang beralamat di Jl. K.H Hasyim Ashari ini milik PCNU Kab. Malang dan PCNU Kota Malang saat itu belum memiliki kantor tersendiri. Sehingga gedung tersebut dibagi menjadi dua bagian dimana satu bagian milik PCNU Kab. Malang dan sebagian lagi milik PCNU Kota Malang. Seiring berjalannya waktu dan melihat lokasi tanah yang ditempati gedung tersebut berada di tanah perkotaan malang, maka gedung tersebut diserahkan sepenuhnya pada PCNU

Kota Malang, dan PCNU Kab. Malang berpindah lokasi kantor ke daerah selatan Malang tepatnya di Kepanjen Kab. Malang. Dengan demikian gedung yang beralamat di Jl. K.H Hasyim Ashari ini resmi menjadi kantor PCNU Kota Malang.³⁶

Lokasi kantor PCNU Kota Malang yang berada di kecamatan Klojen Kota Malang ini memiliki letak geografis di 112° 26.14' hingga 112° 40.42' Bujur Timur dan 077° 36.38' hingga 008° 01.57' Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

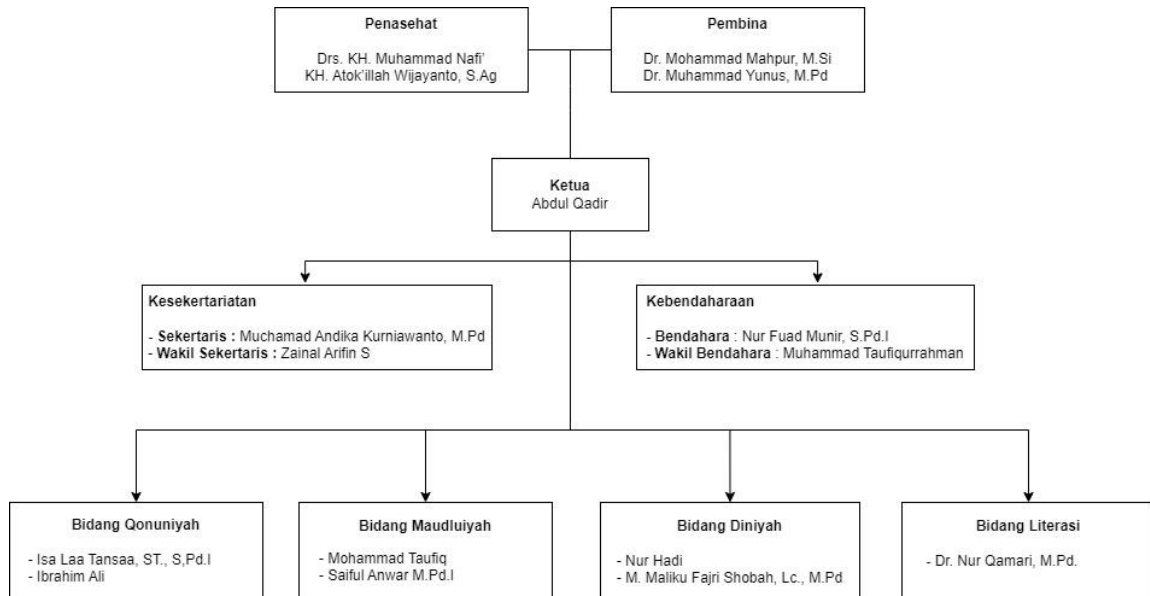
- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Lowokwaru dan Blimbing
- b. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kedungkandang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sukun
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sukun dan Lowokwaru

3. Struktur Kepengurusan LBM NU Kota Malang

LBM NU sebagai lembaga yang dibentuk Nahdlatul Ulama dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, serta memberlakukannya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah tentunya memiliki tatanan kepengurusan tersendiri di dalamnya untuk mempermudah pembagian peran serta tugas disetiap jabatan yang telah diberikan. Pada LBM NU Kota Malang juga terdapat kepengurusan yang terdiri dari :

³⁶Nur Hadi, wawancara, (Malang, 14 April 2023)

Bagan 1 Struktur Kepengurusan LBM NU Kota Malang



sumber: SK terbaru LBM NU Kota Malang tahun 2023

B. Paparan dan Analisis Data

1. Faktor Penyebab Terjadinya Penggunaan Uang Kripto Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Anggota LBM NU Kota Malang

Pemberian mahar dalam suatu prosesi pernikahan merupakan kewajiban yang harus di tunaikan oleh pihak mempelai pria terhadap mempelai wanitanya, hal ini tercantum dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Meskipun merupakan suatu kewajiban, penyerahan mahar kepada calon mempelai wanita bukanlah rukun dalam pernikahan seperti yang telah

diterangkan dalam Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam, sebab ketika calon mempelai pria belum siap dengan mahar yang akan diberikan hal ini tidak mengurangi status sahnya pernikahan, hanya saja mahar yang belum diberikan tersebut menjadi hutang yang harus dibayarkan kepada calon mempelai wanita nantinya.³⁷

Mengenai besaran jumlah, bentuk serta jenis mahar yang akan diberikan, semua itu harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak mempelai agar nantinya tidak ada pertengkaran hanya karena jumlah atau jenisnya yang tidak sesuai. Mempelai wanita juga diberi kebebasan untuk dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nominal tertentu seperti uang tunai, emas, bahkan sampai rumah ataupun meminta mahar dalam bentuk mushaf Al-Qur'an dan berbagai alat sholat. Selain itu Islam juga membolehkan pihak pria memberikan mahar dalam bentuk jasa. Bentuk mahar yang seringkali kita temui di lingkungan sekitar ialah mahar dalam bentuk harta benda serta seperangkat alat sholat. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, bentuk mahar pun mengalami pergeseran ke bentuk digital. Salah satu contoh fenomena penggunaan mahar dalam bentuk digital adalah penggunaan uang kripto sebagai mahar.

Uang kripto sendiri merupakan sebutan untuk uang digital yang menggunakan sistem kriptografi sebagai sistem keamanannya. Uang kripto ini

³⁷Pasal 30 dan 34 Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar

berbeda dengan uang yang beredar pada umumnya, dimana uang kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat sehingga tidak ada campur tangan pemerintahan didalamnya. Dalam hal mendapatkannya juga berbeda dengan mata uang resmi negara dimana pada mata uang negara uang itu akan dicetak oleh otoritas yang telah diberikan wewenang, untuk di Indonesia sendiri pihak tersebut adalah Bank Indonesia. Sedangkan untuk mendapatkan mata uang kripto karena merupakan mata uang yang terbuat dari jaringan *peer to peer* atau dengan kata lain sistem *blockchain*, dimana sistem ini mengikat satu sama lain sehingga membuat sebuah kode-kode tertentu yang diakses oleh pihak *mining* (penambang), dan kode-kode tersebut menjadi angka yang bernilai. Maka setiap orang yang ingin mendapatkannya haruslah menyediakan jaringan yang memiliki sistem blockchain tersebut. Sehingga untuk mendapatkan uang kripto tidak berasal dari satu pihak saja, melainkan dari puluhan sampai ratusan pihak pemilik jaringan *blockchain* tersebut. Pada mulanya uang kripto ini tidak dipandang sebagai nilai tukar yang bisa mewakili mata uang digital yang ada. Akan tetapi karena perkembangannya yang cukup pesat di tengah masyarakat sehingga mata uang kripto ini diketahui oleh banyak orang dan banyak juga yang tertarik untuk menggunakannya.

Menurut pemaparan Ustadz Nur Hadi selaku anggota LBM NU Kota Malang dalam bidang diniyah tentang faktor adanya penggunaan uang kripto sebagai mahar pernikahan adalah:

“Untuk menjawab pertanyaan seperti ini sebenarnya nuansanya subjektif sehingga sulit mengarahkannya ke sudut objektif karena pasti jawabannya bervariasi dan perlu analisa kontekstual pada tiap kondisi dan situasi, namun untuk jawaban pribadi saya dengan melihat situasi yang terjadi saat ini maka saya kira alasan utamanya adalah ingin terlihat berbeda dari biasanya, ingin terlihat lebih kekinian dan keren selain itu juga ingin terlihat bisa memberikan sesuatu yang lebih walaupun angka yang disebutkan dengan nominal kecil sehingga terkesan lebih elit.”³⁸

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin selaku wakil sekretaris LBM NU Kota Malang bahwa faktor penyebab penggunaan uang kripto sebagai mahar selain ingin terlihat berbeda, terdapat alasan pribadi lainnya seperti mencari sensasi, agar menjadi pusat perhatian publik, dan agar terlihat kaya. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan lebih elit, hal ini sejatinya sesuai dengan fakta yang terjadi dimana uang kripto pertama kali digunakan sebagai mahar pernikahan di tahun 2017 pada pernikahan Fajar Widiyanto yang menggunakan satu Bitcoin sebagai mahar. Perlu diketahui bahwasannya Bitcoin merupakan salah satu jenis uang kripto yang memiliki nilai tukar tertinggi diantara jenis uang kripto lainnya.

Pada saat sebelum pernikahan Fajar Widiyanto yang lebih akrab disapa Wiwid ini memang sedang menyelami dunia uang kripto pada tahun 2015 dan

³⁸Nur Hadi, wawancara,(Malang, 14 April 2023)

menjadikan Bitcoin sebagai pilihannya. Hingga saat dia akan menikah, dirinya ditantang oleh calon istrinya untuk menjadikan Bitcoin sebagai mahar pernikahan. Wiwid menerima tantangan dari calon istrinya tersebut dan pada bulan Oktober 2017 dia membeli satu keping Bitcoin yang akan dijadikan sebagai mahar seharga 30 juta Rupiah, dia membelinya melalui sebuah startup exchange Bitcoin bernama Luno. Unikny pada hari pernikahannya di bulan November Bitcoin mengalami kenaikan harga dimana setiap satu keping Bitcoin menyentuh harga 90 juta Rupiah. Selain karena tantangan dari calon istrinya untuk menjadikan Bitcoin sebagai mahar, Wiwid juga mengatakan bahwa gagasan untuk menjadikan Bitcoin sebagai mahar pernikahan ini terinspirasi dari ide unik pengantin lain seperti pengantin yang menjadikan saham perusahaan sebagai maharnya, maka disini Wiwid ingin pernikahannya ini juga unik dan terlihat berbeda dari yang lain karena menjadi pengantin yang pertama kali menggunakan Bitcoin sebagai mahar.³⁹

Bersamaan dengan pernyataan diatas, Ustadz Abdul Qadir selaku ketua LBM NU Kota Malang juga memberikan pernyataan mengenai alasan atau faktor terjadinya mahar pernikahan berupa uang kripto, beliau mengatakan :

“Dari saya pribadi melihat fenomena ini terjadi setidaknya berdasarkan tiga alasan diantaranya, merupakan inovasi baru dalam dunia mas kawin sehingga berbeda dengan orang lain, dapat menjadi aset yang diharapkan bisa dikembangkan oleh si istri, serta merupakan suatu

³⁹Aulia Aminda Dhianti, “Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Bitcoin,” *Kumparan.com*, 01 Desember 2017, diakses 05 Mei 2023, <https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin/full>

wujud pembuktian identitas atas kemampuan sang suami dalam masalah finansial, karena hanya orang yang berekonomi menengah keatas yang mampu merealisasikan penggunaan uang kripto sebagai mahar.”⁴⁰

Pada pemaparan diatas tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ustadz Nur Hadi sebelumnya, hanya saja terdapat tambahan pada beberapa poin. Seperti pada pendapat yang mengatakan bahwa salah satu faktor adanya fenomena penggunaan uang kripto sebagai mahar adalah dapat menjadi aset yang diharapkan akan dikembangkan oleh si istri nantinya, hal ini selaras dengan alasan pasangan Bintang Bagus dan Cupi Cupita yang juga menikah menggunakan uang kripto sebagai mahar. Pernikahan mereka sempat viral karena sebelum pernikahannya berlangsung kehadiran uang kripto di Indonesia ini menuai pro kontra ditambah lagi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pendapat bahwasannya penggunaan uang kripto adalah haram, terlepas dari pro dan kontra mengenai penggunaanya, Bintang Bagus mengungkapkan alasan dia menggunakan uang kripto sebagai mahar. Alasan utamanya adalah menurutnya uang kripto memiliki potensi investasi di masa depan dan jenis uang kripto yang digunakan adalah Koin DisCas dimana Koin DisCas merupakan koin kripto ciptaan asli Indonesia yang dinilai memiliki potensi investasi di masa depan, dan fundamental yang jelas. Disamping itu CEO DisCas Vision Deny Agus mengatakan bahwa koin kripto tersebut belum

⁴⁰Abdul Qadir, wawancara, (Malang, 14 April 2023)

banyak dimiliki oleh orang lain karena sifatnya yang eksklusif, jadi supply Koin DisCas memang tidak banyak dengan tujuan untuk menjaga eksklusivitas.⁴¹

Alasan yang senada juga datang dari pasangan lain yang sama-sama menggunakan uang kripto sebagai mahar yaitu pasangan Jordan Simanjutak dan Johana Dwi Utama yang menikah pada tanggal 11 Desember 2021. Jordan yang telah mengakumulasi koin digital Bitcoin sebagai sarana investasi sejak awal 2019 ini mengatakan bahwa dengan memberikan mahar berupa uang kripto kepada istrinya, dia berharap semoga istrinya dapat melanjutkan akumulasi koin digital sebagai sarana investasi untuk nanti diberikan kepada anak cucunya. Saat awal Jordan berinvestasi Bitcoin pada awal 2019, harga Bitcoin saat itu mencapai sekitar 64 juta Rupiah per kepingnya. Namun di momen pernikahan mereka nilainya telah mencapai sekitar 700 juta Rupiah per kepingnya.⁴²

Melihat tren mahar nikah berupa uang kripto yang sebelumnya telah dijadikan sarana investasi terlebih dahulu, sejatinya hal ini telah disinggung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mereka menegaskan bahwa telah menetapkan beberapa jenis uang kripto sebagai

⁴¹Fiqih Rahmawati, “Tetap Terima Mahar Uang Kripto Meski Disebut Haram, Cupu Cupita Bilang Begini,” *Kompas.tv*, 20 November 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://www.kompas.tv/article/233841/tetap-terima-mahar-uang-kripto-meski-disebut-haram-cupi-cupita-bilang-begini>

⁴²Tim Editor, “Bitcoin Senilai Rp719 Juta Jadi Mahar Mas Kawin Pasangan Indonesia,” *cnnindonesia.com*, 19 Desember 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211219135455-92-735878/bitcoin-senilai-rp719-juta-jadi-mahar-mas-kawin-pasangan-indonesia>

komoditi yang dapat diperjualbelikan. Sehingga mereka memiliki nilai dan harga seperti halnya komoditi yang lain. Dengan penetapan tersebut penggunaan uang kripto sebagai mahar diperbolehkan saja dengan syarat aset uang kripto yang digunakan haruslah aset yang dapat diperdagangkan dan terdaftar pada daftar resmi milik Bappebti. Adapun sejak 23 Januari 2021, Bappebti sudah menerbitkan daftar 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan, diantaranya terdapat Bitcoin dengan urutan pertama dalam daftar tersebut. Ketentuan itu tertuang dalam peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.⁴³

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan uang kripto sebagai mahar pernikahan merupakan suatu wujud pembuktian identitas atas kemampuan sang suami dalam masalah finansial, karena hanya orang yang berekonomi menengah keatas yang mampu merealisasikan penggunaan uang kripto sebagai mahar. Hal tersebut didukung dengan fakta yang ada bahwasannya dari dua pasangan yakni Bintang Bagus dengan Cupi Cupita dan Jordan Simanjutak dengan Johana Dwi Utama, pasangan mereka berasal dari kalangan dengan ekonomi menengah keatas, dimana Bintang Bagus sebagai suami dari Cupi Cupita berprofesi sebagai Pengusaha yang memiliki beberapa

⁴³Fajar Pebrianto, "Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappebti: Silakan Saja," *tempo.co*, 17 April 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1453592/tren-mahar-nikah-pakai-bitcoin-bappebti-silakan-saja>

bisnis di bidang kuliner, peternakan, pertanian, konstruksi hingga pakaian.⁴⁴ Kemudian Jordan Simanjutak sebagai suami dari Johana Dwi Utama berprofesi sebagai Business Development Manager di Triv.co.id, perusahaan perdagangan aset kripto yang terdaftar dan diawasi BAPPEBTI.⁴⁵ Pernyataan diatas bukan berarti mengelompokkan orang berdasarkan status ekonominya dan bukan berarti pula orang dari kalangan ekonomi menengah kebawah tidak bisa menggunakan uang kripto sebagai mahar, melainkan melihat dari fakta yang ada memang mayoritas pengguna uang kripto sebagai mahar itu berasal dari kalangan dengan ekonomi menengah keatas, sedangkan mayoritas kalangan ekonomi menengah kebawah mewujudkan mahar dalam bentuk uang negara pada umumnya dengan nominal tertentu.

Berikutlah beberapa hal yang menjadi faktor penggunaan uang kripto sebagai mahar. Selain daripada faktor diatas, terdapat banyak sekali kemungkinan-kemungkinan faktor lain yang mendasari dan mempengaruhinya, mengingat faktor-faktor tersebut bersifat subjektif dan perlu analisa di setiap situasi dan kondisinya.

⁴⁴Vania Ika Aldida, "Profil Calon Suami Cupi Cupita, Pengusaha Kaya Pemilik Sawah dan Peternakan," *Sindonews.com*, 10 November 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://lifestyle.sindonews.com/read/594983/187/profil-calon-suami-cupi-cupita-pengusaha-kaya-pemilik-sawah-dan-peternakan-1636521115>

⁴⁵Tim Editor, "Bitcoin Senilai Rp719 Juta Jadi Mahar Mas Kawin Pasangan Indonesia," *cnnindonesia.com*, 19 Desember 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211219135455-92-735878/bitcoin-senilai-rp719-juta-jadi-mahar-mas-kawin-pasangan-indonesia>

2. Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Anggota LBM NU Kota Malang

Penggunaan uang kripto sebagai mahar pernikahan bisa dibilang sebagai hal baru yang muncul ditengah masyarakat, pasalnya masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui apa itu uang kripto diawal-awal kemunculannya, namun seiring bertambahnya tahun kini sudah banyak masyarakat yang mengetahui apa itu uang kripto. Selain faktor keawaman masyarakat pada uang kripto, ternyata uang kripto sendiri belum memiliki legalitas yang pasti di Indonesia, hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi khawatir untuk ikut menggunakannya.

Dengan belum adanya legalitas yang pasti dalam penggunaannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan memberikan pendapatnya mengenai penggunaan uang kripto. Pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang diselenggarakan pada 09 November 2021, Majelis Ulama Indonesia menyatakan keharaman dalam penggunaan uang kripto sebagai mata uang karena hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015, begitupun dengan penggunaan uang kripto sebagai komoditi/aset juga dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan karena

mengandung *gharar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i.⁴⁶ Akan tetapi pendapat Majelis Ulama Indonesia ini belum memiliki kekuatan hukum di mata hukum Indonesia, karena pendapat Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disebut dengan fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak mempunyai legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka fatwa MUI adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional.⁴⁷

Berbeda dengan pendapat MUI, hukum positif Indonesia dalam menanggapi keeksistensian uang kripto di Indonesia menyatakan bahwa penggunaan uang kripto sebagai mata uang yang beredar di Indonesia memanglah dilarang dan tidak legal karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Berbeda halnya dengan penggunaan uang kripto sebagai aset yang diperjualbelikan, pemerintah memperbolehkannya. Hal ini telah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan

⁴⁶Tim redaksi MUI, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*," 12 November 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

⁴⁷Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *mahkamahagung.go.id*, (2019): 9 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>

Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).⁴⁸

Dikarenakan belum ada legalitas yang pasti mengenai penggunaan uang kripto ini ternyata berpengaruh juga kepada keabsahan uang kripto yang dijadikan mahar oleh beberapa pasangan di Indonesia, tak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya mengenai sah atau tidaknya ketika mahar pernikahan berupa uang kripto. Adapun pemaparan Ustadz Abdul Qadir sebagai berikut :

“Kehadiran uang kripto ditengah masyarakat memang mengundang pro dan kontra terkait legalitasnya sebagai alat transaksi, di dalam forum Bahtsul Masa’il juga hal ini masih menjadi perdebatan. Bagi mereka yang berpendapat membolehkan itu memang menilai bahwa uang kripto memiliki nilai didalamnya sehingga bisa digunakan sebagai alat transaksi, sedangkan bagi mereka yang berpendapat tidak membolehkan/tidak melegalkan uang kripto sebagai alat transaksi menilai uang kripto ini hampir sama dengan *qimaar* (judi) karena harga naik turunnya uang kripto tidak didasari oleh penyebab yang jelas sehingga dengan adanya kemiripan dengan judi inilah timbul unsur *gharar* (penipuan). Keabsahannya sebagai mahar jika dilihat dari sudut pandang bahtsul masa’il maka tetap pada kedua pendapat tersebut karena adanya perbedaan pendapat dalam bahtsul masa’il itu hal yang wajar dan tidak bisa di nafikkan. Sedangkan menurut saya pribadi ketika uang kripto dijadikan mahar saya kira kita semua sepakat karena terdapat nilai yang terkandung didalamnya maka sah saja dijadikan sebagai mahar. Selain itu juga bisa mengikuti trend dunia karena uang kripto juga sudah mendunia sehingga bagi sebagian orang menggunakan uang kripto sebagai mahar dinilai lebih efektif. Untuk trend mahar kripto di masa mendatang tentunya diperlukan peran pemerintah untuk ikut andil didalamnya, karena jika tidak ada payung hukum dari Undang-Undang atau dari pemerintah, maka hal ini akan rentan bagi masyarakat Indonesia yang bermain uang kripto. Mereka akan rentan penipuan, sabotase, sampai kenaikan harga yang tidak jelas. Potensi perkembangan penggunaan uang kripto sebagai mahar maupun

⁴⁸Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

sebagai alat transaksi kedepannya cukup besar, karena setiap peradaban baru yang banyak orang ikut didalamnya maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Terlebih pada alat transaksi, ketika uang bagi sebagian orang dianggap sudah tidak efektif menjalankan perannya, contohnya sebagai media transfer dimana uang sebagai media transfer dinilai rentan terhadap kejahatan, riba, dan lain sebagainya. Maka tidak menutup kemungkinan masyarakat beralih pada media lain, salah satunya uang kripto ini.”⁴⁹

Pada pendapat yang diberikan oleh Ustadz Abdul Qadir ini tertera bahwa penggunaan uang kripto sebagai mahar pernikahan diperbolehkan karena melihat dari adanya nilai yang terkandung dalam uang kripto tersebut sehingga akan bermanfaat bagi sang istri yang menerimanya. Disamping itu beliau juga menyampaikan bahwa penggunaan uang kripto sebagai alat transaksi kedepannya memiliki potensi yang besar, sehingga untuk tren mahar berupa uang kripto kedepannya haruslah ada campur tangan dari pemerintah, karena apabila tidak ada payung hukum dari pemerintah, maka hal ini akan rentan bagi masyarakat Indonesia pengguna uang kripto. Adapun landasan hukum yang digunakan untuk memperkuat argumen yang beliau sampaikan adalah :

(وليس لأقل الصداق) حَدُّ مَعَيَّنٍ فِي الْقِلَّةِ (وَلَا لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ) مُعَيَّنٌ فِي الْكَثْرَةِ، بَلِ الضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنْ كُلَّ شَيْءٍ صَحَّ جَعْلُهُ ثَمَنًا مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ صَحَّ جَعْلُهُ صَدَاقًا. وَسَبَقَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ عَدَمُ النَّقْصِ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَعَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. [محمد

⁴⁹Abdul Qadir, wawancara, (Malang, 14 april 2023)

بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب القول المختار في شرح

غاية الاختصار، صفحة ٢٣٥]

“Tidak ada batasan maksimal dan minimal dalam mas kawin bahkan yg menjadi batasan dari maskawin adalah : setiap sesuatu yg bisa dijadikan tsaman (alat pembayaran), baik berupa 'ain, atau manfaat maka boleh dijadikan maskawin. dan disunnahkan maskawin tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham.” (*Fathul Qorib Al-Mujib* halaman 235).

وَشُرِّطَ فِي الْمَهْرِ أُمُورٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مَالًا مُتَقَوِّمًا لَهُ قِيَمَةٌ، فَلَا يَصِحُّ بِالْيَسِيرِ الَّذِي لَا قِيَمَةَ لَهُ، كَحَبَّةٍ مِنْ بَرٍّ، وَلَا حَدٍّ لِكَثْرَتِهِ، كَمَا لَا حَدٌّ لِأَقَلِّهِ (١)، فَلَوْ تَزَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ يَسِيرٍ وَلَوْ مِلَّةً كَفَّهِ طَعَامًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ مِنْ دَقِيقٍ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَلَكِنْ يُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْمَهْرُ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ، لَمَّا رَوَاهُ جَابِرٌ مَرْفُوعًا "لَوْ أُعْطِيَ رَجُلٌ امْرَأَةً صَدَاقًا، مِلَّةً يَدُهُ طَعَامًا، كَانَتْ لَهُ حَلَالًا"، وَظَاهَرَ هَذَا أَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ مَقْصُودًا لَدَاتِهِ فِي الزَّوْجِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَقْصُودٌ لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ مُلْزَمٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ.

“Disyaratkan dalam mahar beberapa hal : yang pertama haruslah berupa materi atau harta yang berharga dan bernilai jual, maka sesuatu yang sedikit yang tidak berharga dan tidak mempunyai nilai jual tidak sah dijadikan mas kawin .seperti satu biji gandum.” (*Fiqhul Islam wa Adillatuhu*).

Bersamaan dengan pendapat yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Qadir, anggota LBM NU Kota Malang lainnya juga memberikan pendapat

mengenai keabsahan uang kripto sebagai mahar. Seperti yang dipaparkan oleh

Ustadz Zainal Arifin :

“Jika kita lihat uang kripto ini pada awal kemunculannya yang membuat heboh masyarakat adalah semenjak nama Bitcoin naik ke pasaran, lalu bermuncullah jenis-jenis lain dari uang kripto seperti Lite Coin dan lainnya. Sebenarnya dari banyaknya jenis uang kripto ini bisa dinilai bahwa kemunculannya tergantung pada minat masyarakat. Apabila jenis uang kripto tersebut banyak diminati oleh masyarakat maka bisa jadi harganya menjadi naik dan sangat laku di pasaran. Namun sebaliknya apabila jenis uang kripto tersebut tidak banyak diminati, maka harganya bisa menjadi turun bahkan mungkin tidak laku di pasaran. Berbicara mengenai mahar, sejatinya setiap sesuatu yang memiliki nilai dan ada nominalnya maka sah saja apabila dijadikan mahar, karena pada dasarnya mahar itu melihat dari segi kebermanfaatannya, bukan dari besar kecilnya. Sama halnya dengan uang kripto mungkin oleh pemerintah dilarang sebagai alat pembayaran yang sah di masyarakat. Akan tetapi diperbolehkan sebagai aset/barang kepemilikan. Artinya pemerintah Indonesia tidak menjamin terkait dengan uang kripto. Namun dari sudut pandang yang lain, uang kripto ini masih bisa dimanfaatkan, toh uang kripto ini nanti bisa dicairkan atau diuangkan sehingga memiliki nominal tertentu, meskipun penukarannya tidak bisa melalui bank resmi Indonesia, tetap saja uang kripto pada dasarnya memiliki nilai dengan nominal tertentu tadi sehingga dapat dan sah dijadikan sebagai mahar.”⁵⁰

Melihat pendapat Ustad Zainal Arifin diatas yang juga sependapat dengan Ustadz Abdul Qadir mengenai keabsahan penggunaan uang kripto sebagai mahar, maka disini beliau menambahkan landasan hukum yang menjadi dasar bagi argumen yang telah disampaikan, diantaranya :

⁵⁰Zainal Arifin S, wawancara, (Malang, 14 April 2023)

وَمَا صَحَّ كَوْنُهُ (ثَمَنًا صَحًّا) كَوْنُهُ (صَدَاقًا) وَإِنْ قَلَّ لِكَوْنِهِ عِوَضًا فَإِنْ عَقِدَ بِمَا لَا
يَتِمُّوْلُ وَلَا يُقَابَلُ بِمُتَمَوِّلٍ كَنَوَاقٍ وَحَصَاةٍ وَتَرَكَّ شُفْعَةً وَحَدَّ قَذْفٍ فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ
لِخُرُوجِهِ عَنِ الْعِوَضِيَّةِ

الجمال، حاشية الجمل على شرح المنهج فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج
الطلاب، ٢٣٧/٤

“Setiap sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi (barang bernilai/tsaman) meskipun nilainya kecil maka bisa dijadikan mahar. Sesuatu yang tidak bernilai seperti biji buah, kerikil dll tidak bisa dijadikan mahar.” (*Hasyiyah Al-Jamal* 4/237).

وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ وَأَكْثَرِهِ حَدٌّ وَيَجُوزُ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ لَيْسَ لِلصَّدَاقِ
حَدٌّ فِي الْقَلَّةِ وَلَا فِي الْكَثْرَةِ بَلْ كُلُّ مَا جَارَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنَفْعَةٍ جَارَ
جَعْلُهُ صَدَاقًا

تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٣٧٠

“Sedikit banyaknya mahar itu bukanlah ketentuan, melainkan mahar adalah setiap sesuatu yang bermanfaat dan terlihat. Mahar tidak dibatasi jumlah atau kadarnya, tetapi apa saja yang berharga dan bermanfaat boleh dijadikan sebagai mahar.” (*KifAyatul Akhyar* 370).

Senada dengan kedua pendapat diatas, Ustadz Nur Hadi selaku Kabid Diniyah LBM NU Kota Malang juga memberikan pendapat mengenai keabsahan uang kripto sebagai mahar pernikahan. Beliau berpendapat :

“Berdasarkan keputusan bahtsul masa’il PWNU 2019 yang membahas mengenai imami dan Bitcoin, pada pembahasan tersebut diterangkan bahwasannya penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi ini sah secara fiqih, cuma karena negara itu tidak melegalkan dengan berbagai macam pertimbangan, salah satu yang saya ingat itu karena server yang digunakan Bitcoin ini tidak ditemukan secara jelas keberadaannya sehingga kemudian Bank Indonesia tidak berani memberikan keputusan legal, dan tidak mau memberikan pertanggung jawaban juga jika terjadi kerugian. Sehingga pada waktu itu pihak LBM PWNU juga mengatakan tidak boleh bertransaksi menggunakan Bitcoin dengan dasar adanya larangan dari pihak pemerintah. Lalu melihat uang kripto sendiri yang tidak dilegalkan di Indonesia sebagai alat transaksi tapi boleh dijadikan sebagai aset, maka kaitannya uang kripto ini dijadikan mahar itu sah-sah saja dan boleh, sebab mahar sendiri tidak harus berupa alat yang sah untuk transaksi, yang penting dia itu *mutamawal* (semua harta yang bisa diketahui atau ditemukan nominal dalam mata uang). Dalam madzhab Imam Syafi’i yang mana merupakan madzhab mayoritas masyarakat Indonesia ini membolehkan mahar dengan jasa yang memiliki manfaat *tastahiqqu qiimah* (jasa yang berhak mendapatkan nominal uang atau memiliki harga dari sudut pandang syariat). Berbeda dengan madzhab Imam Hanafi yang berpendapat bahwa tidak semua manfaat dapat dijadikan mahar seperti *ta’limul qur’an*, itu tidak bisa dijadikan mahar menurut madzhab Imam Hanafi. Selain itu mahar dalam bentuk hutangpun diperbolehkan, misalkan si A berhutang kepada si B, lalu si B ini akan menikah dengan si C. nah si B ini bilang kalau mahar yang akan diberikan itu adalah hutang yang ada pada si A, jadi ketika si A membayar hutangnya di kemudian hari, maka hutang itulah yang diberikan kepada Si C sebagai mahar. Hal yang demikian tidak menjadi masalah karena harta tersebut tetap *mutamawal* walaupun kondisinya *ghoib*. Karena pada dasarnya landasan mengenai mahar itu mudah. Sehingga jika dikaitkan dengan uang kripto maka boleh-boleh saja digunakan sebagai mahar, dengan catatan uang kripto tersebut statusnya sebagai aset investasi yang diserahkan bukan sebagai alat pembayaran yang dilarang. Dan yang perlu diperhatikan disini bahwa mahar yang berupa uang kripto ini bukan ‘ainan (benda) tapi dia berbentuk maal fi

dzimmah (harta dalam tanggungan), jadi modelnya itu pembayaran yang ada di tanggungannya pihak laki-laki.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara ketiga narasumber dengan penjabaran diatas dapat diketahui bahwasannya penggunaan uang kripto sebagai mahar pernikahan diperbolehkan dan hukum penggunaannya adalah sah. Alasan dari pembolehanya tersebut ketiga narasumber mengungkapkan alasan yang sama yaitu adanya nilai yang terkandung didalam uang kripto dan adanya manfaat dalam penggunaan uang kripto sebagai mahar. Maksud dari adanya nilai yang terkandung dalam uang kripto adalah adanya nominal tertentu yang akan didapatkan ketika uang kripto tersebut diuangkan ke bentuk uang negara resmi, besarnya tergantung pada jenis uang kripto apa yang digunakan sebagai mahar dan harganya pada saat itu.

Pembolehan uang kripto sebagai mahar di Indonesia memiliki batasan tersendiri, maksudnya tidak semua jenis uang kripto yang beredar bisa dijadikan mahar. Akan tetapi, hanya jenis-jenis uang kripto tertentu yang telah memiliki kelegalan hukum di Indonesia sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Maka uang kripto yang dijadikan mahar tersebut statusnya sebagai aset investasi bukan sebagai mata uang. Adapun aset kripto yang telah legal di Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan

⁵¹Nur Hadi, wawancara, (Malang, 14 april 2023).

Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, diantaranya:

Tabel 4 Daftar Aset Kripto Legal Di Indonesia

No	Jenis Aset Kripto								
1.	Bitcoin	47.	Digibyte	93.	V. systems	139.	Lbry credits	185.	Digitalnote
2.	Ethereum	48.	Icon	94.	Z coin	140.	Gemini dollar	186.	Abyss token
3.	Tether	49.	Qtum	95.	Wax	141.	Einsteinium	187.	Cake
4.	Xrp/ripple	50.	Paxos standart	96.	Stratis	142.	Vidycoin	188.	Veriblock
5.	Bitcoin cash	51.	Ren protocol	97.	Ankr	143.	Nkn	189.	Hydro
6.	Binance coin	52.	Loopring	98.	Ark	144.	Go chain	190.	Viberate
7.	Polkadot	53.	Ampleforth	99.	Syscoin	145.	Cream finance	191.	Rupiah token
8.	Chainlink	54.	Ziliqa	100.	Power ledger	146.	Medibloc	192.	Vexanium
9.	Lightcoin	55.	Kyber network	101.	Statis euro	147.	Fio protocol	193.	Global social chain
10.	Bitcoin sv	56.	Augur	102.	Harmony	148.	Nxt	194.	Ambrosus
11	Litecoin	57.	Lisk	103.	Pundi x	149.	Aergo	195.	Refereum
12	Crypto.com coin	58.	Decred	104.	Solve.care	150.	High performance blockchain	196.	Crown
13	Usd coin	59.	Bitshares	105.	Gxchain	151.	Cartesi	197.	Daex
14	Eos	60.	Bitcoin gold	106.	Coti	152.	Tenx	198.	Cryptaur
15	Tron	61.	Aragon	107.	Origin protokol	153.	Siacoin	199.	Spacechain
16	Cardano	62.	Elrond	108.	Xinfin network	154.	Raven coin	200.	Expanse
17	Tezos	63.	Enjin coin	109.	Btu protocol	155.	Status	201.	Sumokoin
18	Stellar	64.	Band protocol	110.	Dad	156.	Storj	202.	Honest
19	Neo	65.	Terra	111.	Orion protokol	157.	Electroneum (etn)	203.	Auroracoin
20	Nem	66.	Balancer	112.	Cortex	158.	Aurora	204.	Vodi x
21.	Cosmos	67.	Nano	113.	Sandbox	159.	Orbs	205.	Smartshare
22.	Wrapped bitcoin	68.	Swipe	114.	Hash gard	160.	Loom network	206.	Exclusive

23.	Iota	69.	Solana	115.	Bora	161.	Storm	207.	Cosmo coin
24.	Vechain	70.	Bitcoin diamond	116.	Waltonchain	162.	Vertcoin	208.	Aidcoin
25.	Dash	71.	Dfi.money	117.	Wazirx	163.	Ttc	209.	Adtoken
26.	Ethereum classic	72.	Decentraland	118.	Polymath	164.	Metadium	210.	Play game
27.	Yearn.finance	73.	Avalanche	119.	Request	165.	Pumapay	211.	Lunacoin
28.	Theta	74.	Numeraire	120.	Pivx	166.	Nav coin	212.	Staker
29.	Binance usd	75.	Golem	121.	Coti	167.	Dmarket	213.	Klaytn
30.	Omg network	76.	Quant	122.	Fusion	168.	Spendcoin	214.	Flamingo
31.	Maker	77.	Bytom	123.	Dent	169.	Tael	215.	Wing
32.	Ontology	78.	Serum	124.	Airswap	170.	Burst	216.	Bella protocol
33.	Synthetix network token	79.	Iexec rlc	125.	Civic	171.	Gifto	217.	Mil.k
34.	Uma	80.	Just	126.	Metal	172.	Sentinel protocol	218.	Bakery token
35.	Uniswap	81.	Verge	127.	Standard token protocol	173.	Quantum resistant ledger	219.	Lyfe
36.	Dai	82.	Pax gold	128.	Mainframe	174.	Digix gold token	220.	Ionomy limited
37.	Doge coin	83.	Matic network	129.	12ships	175.	Blocknet	221.	Smart chain solution
38.	Algorand	84.	Kava	130.	Lambda	176.	District0x	222.	Kryptovit
39.	True usd	85.	Komodo	131.	Function x	177.	Propy	223.	Eautocoin
40.	Bittorrent	86.	Steem	132.	Cred	178.	Eminer	224.	Quantum
41.	Compound	87.	Aelf	133.	Ignis	179.	Ost	225.	Bankex
42.	0x	88.	Fantom	134.	Adex	180.	Steamdollar	226.	Chaincoin
43.	Basic attention token	89.	Horizon	135.	Moviebloc	181.	Particl	227.	Hara coin
44.	Kusuma	90.	Ardor	136.	Groestlcoin	182.	Data	228.	Venus protocol
45.	Ok blockchain	91.	Hive	137.	Factom	183.	Sirinlabs	229.	Alpha finance
46.	Waves	92.	Enigma	138.	Nexus	184.	Tokenomy		

Setiap harta maupun benda yang akan dijadikan mahar pernikahan tentunya harus memenuhi persyaratan sebagai mahar agar nantinya harta maupun benda tersebut sah dijadikan mahar, begitupun dengan uang kripto yang juga harus memenuhi syarat mahar tersebut. Adapun persyaratannya yaitu:

- a. Harus merupakan harta berharga. Uang kripto dapat dikatakan sebagai harta yang berharga, karena sebagai aset investasi ternyata uang kripto ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nominal yang dihasilkan oleh uang kripto ini ketika dicairkan dalam bentuk mata uang resmi negara juga cukup besar, sehingga tidak sedikit orang yang tertarik menggunakannya sebagai mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Uang kripto telah mendapatkan kelegalan sebagai aset di Indonesia sehingga bisa dikatakan sebagai barang yang suci dan bermanfaat. Kebermanfaatannya ini bersifat jangka panjang, sama seperti aset investasi lainnya apabila keeksistensiannya terus berkembang maka akan bertahan lama. Begitupun dengan uang kripto ini, jika peminatnya di masa mendatang semakin meningkat maka keeksistensiannya juga akan bertahan lama dan bahkan nilai ekonomisnya akan meningkat juga. Karena hal tersebutlah setiap pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar berharap

investasinya ini akan diteruskan kedepannya oleh pasangannya tersebut dan memberikan kebermanfaatan yang lebih besar di masa mendatang.

- c. Bukan barang ghasab, artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izin namun tidak untuk memilikinya karena masih ada niat untuk mengembalikannya kelak. Setiap aset uang kripto yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai mahar bukanlah barang ghasab, sebab setiap orang yang memiliki aset uang kripto akan memiliki Bukti Simpan Aset Kripto, dimana ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto sebagai tanda bukti kepemilikan atas Aset Kripto yang disimpan.⁵² Dengan begitu mereka yang mempunyai aset kripto akan memiliki akses sendiri-sendiri tanpa mengganggu milik orang lain.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Dalam Pasal 499 KUH Perdata dijelaskan bahwa benda adalah barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik dan pemegang hak milik tersebut bisa leluasa melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menghibahkan, bahkan menjaminkannya. Aset kripto sebagai komoditi yang tidak

⁵²Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

berwujud dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata. Di samping itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Selain itu juga nantinya pemilik aset kripto ini akan memiliki bukti kepemilikan atas aset kripto yang diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan aset kripto dalam bentuk dokumen yang disebut dengan bukti simpan aset kripto. Dengan begitu aset kripto bukanlah suatu benda yang tidak jelas keberadaannya.

Dalam sudut pandang lain mahar yang berupa uang kripto ini disebut *maal fi dzimmah* yang artinya harta dalam tanggungan, dengan begitu konsekuensi hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Hal ini dikarenakan uang kripto tidak memiliki bentuk fisik sehingga memungkinkan terjadinya suatu situasi ataupun kondisi yang bisa merubahnya atau membuatnya *talaf* (rusak), dari situlah terdapat konsekuensi hukumnya sendiri.

Agar mudah dalam memahaminya, terdapat sebuah perumpamaan seandainya ketika ada seorang mempelai laki-laki yang meminang perempuan lalu maharnya ini menggunakan uang kripto tiba-tiba setelah akad, internet diseluruh dunia ini mati dan tidak bisa diakses. Maka mahar yang diberikan tadi menjadi rusak, artinya uang kripto yang diberikan ini menjadi rusak. Dari kondisi yang seperti itu konsekuensi hukumnya adalah, jika dilihat dari sudut pandang *Minhajut Thalibin* Imam Nawawi, wajibnya membayar mahar mitsli

langsung (*fain talafa fawajaba mahru mitsli*). Jadi si laki-laki wajib membayar mahar mitsli. Namun pada syarah-syarahnya *Minhajut Thalibin* seperti kitab *Tuhfah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, kasus yang demikian konsekuensinya tidak langsung pada mahar mitsli melainkan:

- a. Kalau misalkan kripto itu ternyata masih bisa diusahakan dengan bentuk *e-money* lainnya maka wajib kesini dulu, tidak langsung kepada mahar mitsli.
- b. Apabila tidak ada *e-money* yang satu tingkatan dengan uang kripto maka kembalinya kepada *qiimah*, jadi ketika akad mempelai laki-laki ini menyanggupi berapa jumlah nominal uang kripto yang akan diberikan, katakanlah si mempelai laki-laki ini menyanggupi 10 USD maka *qiimahnya* 10 USD jika di Rupiahkan ini berapa, maka si laki-laki ini wajib membayar sebesar itu sebagai ganti uang kripto yang sudah rusak tadi.
- c. Lalu apabila masih tidak bisa juga membayar senilai *qiimahnya* maka kembali lagi kepada ketentuan yang terdapat pada *Minhajut Thalibin* tadi yaitu membayar mahar mitsli.⁵³

⁵³Nur Hadi, wawancara, (Malang, 14 april 2023).

3. Analisis Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Ditinjau Berdasarkan Konsep Mashlahah Najmuddin At-Thufi

Berdasarkan pendapat anggota LBM NU Kota Malang diatas jika dianalisis menggunakan perspektif mashlahah At-thufi maka penggunaan uang kripto sebagai mahar bisa dinilai memiliki kemashlahatan dan dapat dihukumi sah, sebab setiap yang memiliki mashlahah itu sah dijadikan mahar meskipun dalam penggunaannya sendiri masih terdapat perdebatan. Karena menurut At-thufi tujuan syari'at adalah kemashlahatan, maka segala bentuk kemashlahatan baik yang didukung atau tidak didukung oleh nash harus dicapai. Menurut At-Thufi mashlahah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hal inilah yang membuat At-Thufi lebih mendahulukan mashlahah atas nash dengan pertimbangan bahwa nash itu mengandung pertentangan, dan pertentangan tersebutlah salah satu penyebab terjadinya perselisihan pendapat dalam hukum. Sedangkan mencapai kemashlahatan merupakan suatu yang hakiki yang tidak diperselisihkan. Sehingga jika secara akal penggunaan uang kripto dinilai memiliki mashlahah bagi kehidupan rumah tangga pasangan suami istri kedepannya maka hal tersebut boleh dan sah dilakukan. Adapun empat prinsip yang dianut at-Thufi tentang mashlalah yang membuat pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu :

- a. Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat.
- b. Mashlahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum, oleh sebab itu untuk kehujjahan mashlahah tidak diperlukan dalil pendukung karena mashlahah itu didasarkan pada pendapat akal semata.
- c. Mashlahah hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan.
- d. Mashlahah merupakan dalil syara' yang paling kuat, oleh karenanya beliau juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan mashlahah, didahulukan mashlahah dengan cara takhsis nash tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian/penjelasan).

Melihat dari keempat prinsip mashlahah yang dianut At-Thufi diatas, maka bisa dibilang penggunaan uang kripto sebagai mahar telah memenuhi keempat prinsip tersebut untuk mencapai nilai kemashlahatan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemberian mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita merupakan suatu tindak mu'amalah yang mana hubungannya adalah antar sesama manusia, dan dalam pemilihan bentuk serta jumlah mahar didasarkan pada kesepakatan antara kedua mempelai.

Biarpun dalam penggunaannya sebagai mahar masih terdapat pro dan kontra serta mengundang penolakan dari beberapa pihak, maka jika dilihat dari sudut pandang at-thufi hal ini bukanlah suatu masalah karena baginya mashlahah tetaplah menjadi dalil syara' yang paling kuat, sehingga apabila nash atau ijma' bertentangan dengan mashlahah, tetap yang didahulukan adalah mashlahah. Kemashlahatan yang dimaksud disini adalah kebermanfaatan uang kripto ketika dijadikan mahar, dimana nantinya uang kripto tersebut akan menjadi suatu aset investasi yang bernilai cukup tinggi juga dapat dilanjutkan oleh keturunannya di kemudian hari. Serta dapat juga digunakan sebagai penyelamat permasalahan ekonomi dalam rumah tangga yang bisa saja terjadi di masa mendatang.

Perlu diingat juga meskipun pemberian mahar berupa uang kripto ini memiliki mashlahah maka bukan berarti bentuk mahar berupa uang kripto ini dapat dijadikan idealnya mahar, karena meskipun telah dilegalkan sebagai aset komoditi yang dapat diperdagangkan, investasi kripto ini juga memiliki resiko yang cukup tinggi dan di Indonesia sendiri resiko tersebut masih ditanggung secara pribadi oleh pemilik aset kripto tersebut. Sehingga dikhawatirkan kedepannya terjadi sesuatu yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik aset kripto lalu tidak ada pihak yang dapat disalahkan dan juga tidak ada pihak yang bisa di mintai pertanggung jawaban atas kerugian tersebut. Dalam hal inilah menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.

Artinya masih banyak harta atau benda lainnya yang bisa dijadikan mahar pernikahan tanpa adanya resiko yang membahayakan kedepannya. Jikalaupun tetap ingin menggunakan uang kripto sebagai mahar, maka di anjurkan menggunakan jenis uang kripto yang telah dilegalkan sebagai aset di Indonesia seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab jenis-jenis yang telah dilegalkan tersebut telah melewati survey terlebih dahulu mengenai keamanannya serta minimnya resiko yang ditimbulkan.⁵⁴

⁵⁴Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data dan analisis data mengenai pandangan LBM NU Kota Malang tentang keabsahan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan perspektif mashlahah Najmuddin At-Thufi, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya trend mahar berupa uang kripto menurut pandangan anggota LBM NU Kota Malang disebabkan beberapa faktor yaitu adanya keinginan untuk terlihat berbeda dari yang terjadi biasanya, keinginan untuk terlihat lebih kekinian karena mengikuti perkembangan zaman, keelitan pada kalangan tertentu yang mana mereka merasa bisa memberikan sesuatu yang lebih walaupun angka yang disebutkan dengan nominal kecil, inovasi baru dalam dunia mahar, harapan untuk bisa dijadikan sebagai aset yang bisa dikembangkan nantinya, dan pembuktian identitas atas kemampuan sang suami dalam bidang finansial.
2. Penggunaan uang kripto sebagai mahar pernikahan menurut pandangan LBM NU Kota Malang merupakan hal yang diperbolehkan dan sah secara hukum fiqih, sebab mereka menilai penggunaan uang kripto sebagai mahar memiliki manfaat. Terlebih lagi penggunaan uang kripto di Indonesia diperbolehkan untuk status sebagai aset yang bisa diperdagangkan, hal ini merupakan salah satu pendukung pendapat anggota LBM NU Kota Malang, karena dengan

diperbolehkannya uang kripto sebagai aset yang bisa diperdagangkan membuktikan bahwa terdapat nilai dengan nominal tertentu yang terkandung didalamnya. Sedangkan syarat untuk suatu harta atau benda dapat dijadikan sebagai mahar itu haruslah bernilai dan bermanfaat. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang mashlahah yang dianut oleh Najmuddin At-Thufi, maka penggunaan uang kripto sebagai mahar memiliki kemashlahatan. Kemashlahatan yang dimaksud disini adalah kebermanfaatan uang kripto ketika dijadikan mahar, dimana nantinya uang kripto tersebut akan menjadi suatu aset investasi yang dapat dikelola dan menghasilkan nominal yang cukup tinggi, sehingga penggunaanya dapat berlangsung jangka panjang. Dengan begitu, berdasarkan kemashlahatan yang ada penggunaan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan diperbolehkan.

B. SARAN

Pada penelitian ini tentunya masih terdapat keterbatasan, maka berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut peneliti berharap terdapat perbaikan pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan pada penelitian ini serta saran dari peneliti seperti yang diuraikan berikut:

1. Adanya keterbatasan dari segi pandangan atau pendapat, dimana pada penelitian ini peneliti hanya mengambil pandangan atau pendapat yang berasal dari LBM NU Kota Malang, sehingga informan yang didapatkan terbatas. Maka diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengambil pandangan atau pendapat dari lembaga hukum lain yang kedudukannya dalam hukum negara

lebih dipertimbangkan, salah satunya seperti Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu cakupan informan yang didapatkan akan lebih luas.

2. Adanya keterbatasan pada segi perspektif, disini peneliti menggunakan perspektif mashlahah Najmuddin At-Thufi yang mempertimbangkan hukum dari segi kemashlahatan saja. Maka diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat digunakan perspektif lain yang cakupan materinya lebih banyak sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum yang lebih kuat.
3. Pada segi data yang belum ada dalam penelitian ini seperti konsepsi atau tata cara pengalihan hak aset uang kripto sebagai mahar pernikahan ataupun data yang dirasa kurang cukup jawabanya, diharapkan dapat menjadi tambahan pada penelitian selanjutnya agar memperkaya materi yang dibahas didalamnya serta nantinya juga bisa menambah wawasan tentang permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dahlan, Dadang. *Uang*. Bandung: Direktori File UPI, 2012.
http://file.upi.edu/browse.php?dir=Direktori/FPEB/PRODI_EKONOMI_DAN_KOPERASI/195712051982031-DADANG_DAHLAN/
- Djaja, Wahyudi. *Sejarah Uang*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Tihami. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Skripsi Tahun 2022*. Malang: UIN Press, 2022.

Jurnal

- Dwicaksana, Haruli, Pujiyono. “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan mengenai Kriptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia,” *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2 (2020): 188-190
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48407>
- Fawaid, Imam. “Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam,” *Lisan Al-Hal*, No. 2 (2014): 295
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/138/125>
- Johar, Al Fitri. “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *mahkamahagung.go.id*, (2019): 9
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan>

[n-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1](#)

Kohar, Abd. “KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN,” *Asas Jurnal*, no. 2 (2019): 4-5
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>

Musyafah, Aisyah Ayu. “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, VOL. 7 NO. 1 (2020): 710-711
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8177>

Muzawwir. “Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional,” *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, no. 2 (2021): 261
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alirfani/article/view/5092/3369>

Noorsanti, Rina Candra, Heribertus Yulianton, Kristophorus Hadiono. “Blockchain – Teknologi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*),” *Prosiding SENDI_U*, (2018): 306
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5999>

Skripsi

Addinanto, Hafiz. “Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia,” Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13587/SKRIPSI%20HAFIZ.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Damar, Dimas Aditya. “Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Undergraduate

thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
<http://eprints.ums.ac.id/89161/>

Purwanto. “Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi,” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1857/>

Purwati, Jenny. “Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto,” Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/08%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y>

Septiani, Indri. “Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi *Cryptocurrency*,” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019. <http://repository.uinbanten.ac.id/3888/>

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar Pasal 30 dan 34.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website

- Al-Barony, M Ngisom. “Bahtsul Masail sebagai Wadah Intelektual NU,” *nuonline*, 18 Juni 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://jateng.nu.or.id/fragmen/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu-LL99f>
- Aldida, Vania Ika. “Profil Calon Suami Cupi Cupita, Pengusaha Kaya Pemilik Sawah dan Peternakan,” *Sindonews.com*, 10 November 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://lifestyle.sindonews.com/read/594983/187/profil-calon-suami-cupi-cupita-pengusaha-kaya-pemilik-sawah-dan-peternakan-1636521115>
- Alif, Herdi “Kala Bitcoin Jadi Mahar Pernikahan di Indonesia, Begini Ceritanya," *detik.com*, 23 Februari 2021, diakses 10 November 2022, <https://finance.detik.com/fintech/d-5401283/kala-bitcoin-jadi-mahar-pernikahan-di-indonesia-begini-ceritanya>
- Dhianti, Aulia Aminda. “Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Bitcoin,” *Kumparan.com*, 01 Desember 2017, diakses 05 Mei 2023, <https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin/full>
- Hakim, Ibn. “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama,” *Laduni.id*, 09 September 2018, diakses 05 Mei 2023, <https://www.laduni.id/post/read/30492/sistem-pengambilan-keputusan-hukum-dalam-bahtsul-masail-di-lingkungan-nahdlatul-ulama#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20taqirir%20jama,di%20antara%20beberapa%20qaul%2Fwajah.>
- Kementerian Perdagangan RI, “Bappebti Ungkap Aset Kripto Legal di Indonesia, 10 Koin Karya Anak Bangsa,” *kemendag.go.id*, 05 Januari 2023, diakses 25 Februari 2023,

<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-ungkap-aset-kripto-legal-di-indonesia-10-koin-karya-anak-bangsa>

Muwaffaq, Mohammad Mufid. “Biografi Lengkap Najmuddin at-Tufi Peletak Konsep Masalah dalam Hukum Islam,” *PeciHitam.org*, 27 Juli 2020, diakses 10 November 2022, <https://pecihitam.org/biografi-lengkap-najmuddin-at-tufi/>

Pangesti, Rena “Haram Menurut MUI, Apa Kata Cupi Cupita Yang Gunakan Kripto Sebagai Mahar ?,” *Suara.com*, 19 November 2021, diakses 10 November 2022, <https://www.suara.com/entertainment/2021/11/19/182537/haram-menurut-mui-apa-kata-cupi-cupita-yang-gunakan-kripto-sebagai-mahar>

Pebrianto, Fajar. “Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappebti: Silakan Saja,” *tempo.co*, 17 April 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1453592/tren-mahar-nikah-pakai-bitcoin-bappebti-silakan-saja>

Rahmawati. “Tetap Terima Mahar Uang Kripto Meski Disebut Haram, Cupi Cupita Bilang Begini,” *Kompas.tv*, 20 November 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://www.kompas.tv/article/233841/tetap-terima-mahar-uang-kripto-meski-disebut-haram-cupi-cupita-bilang-begini>

Secha, Karin Nur “MUI Haramkan Penggunaan Kripto Sebagai Mata Uang!,” *detik.com*, 11 November 2021, diakses 10 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5806767/mui-haramkan-penggunaan-kriptosebagai-mata-uang>.

Tim Editor. “Mengenal Bahtsul Masail beserta Tugasnya dalam Menentukan Hukum Islam,” *Kumparan.com*, 21 Desember 2021, diakses 10 November 2022, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-bahtsul-masail-beserta-tugasnya-dalam-menentukan-hukum-Islam-1x9TXRzpt83/1>

Tim Editor. “Bitcoin Senilai Rp719 Juta Jadi Mahar Mas Kawin Pasangan Indonesia,” *cnnindonesia.com*, 19 Desember 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211219135455-92-735878/bitcoin-senilai-rp719-juta-jadi-mahar-mas-kawin-pasangan-indonesia>

Tim redaksi MUI. “Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*,” 12 November 2021, diakses 03 Februari 2023, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Bersama Ketiga Informan



B. Wawancara Bersama Ustadz Abdul Qadir Selaku Ketua LBM NU Kota Malang



**C. Wawancara Bersama Ustadz Zainal Arifin Selaku Wakil Sekretaris LBM
NU Kota Malang**



**D. Wawancara Bersama Ustadz Nur Hadi Selaku Kepala Bidang Diniyah
LBM NU Kota Malang**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5549 /F.Sy.1/TL.01/03/2023

Malang, 09 Maret 2023

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pimpinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Salsabilla Rahmawati Oktaberliana

NIM : 19210037

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Pandangan Lajnah Bahtsul Masa'il NU Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

 Zaenul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU KOTA MALANG

Gedung PCNU Lt. 2 Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Kota Malang 65119

081-358016483

kotamalangpcnu@gmail.com

www.pcnumalangkota.or.id



Nomor : 016/PC-LBMNU/A.II/L-2/IV/2022
Lamp. : -
Hal : **Balasan Surat Izin Penelitian**

Malang, 26 Ramadhan 1444 H
17 April 2023 M

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di-

Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga rahmat, taufiq, serta hidayah Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Amin.

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-5549/F.Sy.1/TL.01/03/2023 berkenaan permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Salsabila Rahmawati Oktaberliana
NIM : 19210037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar
Dalam Perkawinan Pandangan Lajnah Bahtsul Masa'il
NU Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah
Najmuddin At-Thufi

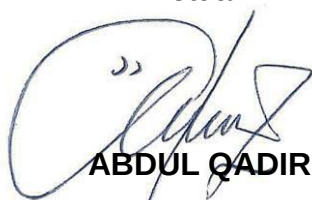
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariq

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU
KOTA MALANG

Ketua


ABDUL QADIR



Sekretaris


MUCH. ANDIKA K, M.Pd

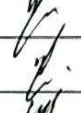
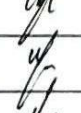
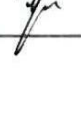
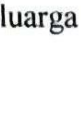
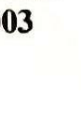


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://es.scripsi.com/malang/ia-ia> atau Website Program Studi: <http://lak.ia-ia-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salsabilla Rahmawati Oktaberliana
 NIM : 19210037
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI
 Judul Skripsi : Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	12 Januari 2023	ACC Judul Skripsi	
2	20 Januari 2023	Revisi Bab 1-2 dan Penambahan Perspektif	
3	06 Februari 2023	Tambahan Materi Perspektif	
4	07 Februari 2023	Revisi Bab 3	
5	09 Februari 2023	ACC Seminar Proposal	
6	15 Maret 2023	Pedoman Wawancara	
7	09 Mei 2023	Konsultasi Bab 4 dan 5	
8	10 Mei 2023	Revisi Bab 4	
9	11 Mei 2023	Revisi Saran	
10	12 Mei 2023	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 12 Mei 2023
 Mengetahui,
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Salsabilla Rahmawati Oktaberliana
 NIM : 19210037
 Alamat : Graha Ampira Mandiri, Jl. Pahlawan Raya Rt.
 37 Rw. 01 Bululawang Malang.
 TTL : Malang, 10 Oktober 2001
 No. HP : 085837858342
 Email : salsabillarahmawati10@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Muhajirrin Sindangsari Pasar Kemis, Tangerang 2006-2007
2. SDN 01 Bululawang 2007-2013
3. SMPS An-Nur Bululawang 2013-2016
4. MAN 1 Malang 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019- 2023

Riwayat Organisasi

1. Sie Lomba FISFALA IV 2020
2. Anggota UKM Seni Religius 2020
3. Co. Lomba Musabaqah Qira'atul Kutub FISFALA V 2021
4. Ketua Event Webinar by Indonesian.Event 2021
5. Volunteer Motivatour 1 Kepulauan Seribu Expedition by Indonesian.Event 2021
6. Volunteer Bakti Millenial #2 Lombok by Bakti Millenial 2021